



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Salinan**

**P U T U S A N**

**Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

**PT. PRIMA NUSA SENTOSA** Dalam hal ini diwakili oleh **HARTONO LIMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Direktur Utama PT. PRIMA NUSA SENTOSA, beralamat di Rukan Permata Senayan Blok F 3 – 7 Jalan Tentara Pelajar, Jakarta Selatan ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. **M. YUSUF, S.H., M.H.** ; -----
2. **SUPRIADI, S.H., M.H.** ; -----

Keduanya Advokat, Kewarganegaraan Inonesia beralamat di Jalan Piere Tendean Nomor 29 C Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**

**M E L A W A N**

Nama Jabatan : **BUPATI BOMBANA** ; -----  
Berkedudukan di : Kompleks Perkantoran Kabupaten Bombana, Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten bombana .....

Halaman 1 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bombana ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. Nama : **DRS.SUKARNAENI, M. Si** ; -----

Jabatan : Asisten Bidang Administrasi Umum Setda

Kabupaten Bombana ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten

Bombana ; -----

2. Nama : **KALVARIOS SYAMRUTH, S.H., M.H.** ; -----

Jabatan : Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten

Bombana ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten

Bombana ; -----

3. Nama : **SYAHRIAL ABDI ARIEF, S.H., M.H.** ; -----

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten

Bombana ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten

Bombana ; -----

4. Nama : **ABDUL MALIK KARIM, S.H., M.H.** ; -----

Pekerjaan : Advokat ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Alamat : Jalan Sunu Perumahan Unhas Blok IX Nomor : 6

Makassar ; -----

berdasarkan .....

Halaman 2 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/2806/2013 tanggal 20 November 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

1. Setelah membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Oktober 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tertanggal 18 Oktober 2013 dalam register perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 06 November 2013 ; -----
2. Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 30/PEN.MH/G/2013/PTUN. Kdi, tertanggal 22 Oktober 2013, Tentang Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa Dan Penunjukan Majelis Hakim ; -----
3. Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30/PEN.PP/G/2013/PTUN. Kdi, tanggal 23 Oktober 2013, Tentang Hari Dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 30/PEN.HS/G/2013/PTUN. Kdi, tanggal 06 November 2013, Tentang Hari Dan Tanggal Sidang Yang Terbuka Untuk Umum ; -----
5. Setelah membaca dan memeriksa bukti – bukti surat dalam perkara ini, dan mendengar keterangan Saksi di persidangan serta telah mendengar Para Pihak dipersidangan ; -----

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan

*surat gugatan* .....

Halaman 3 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan tertanggal 18 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 18 Oktober 2013 dalam register perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi, yang telah diperbaiki dan diserahkan perbaikannya pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 06 November 2013 dengan alasan-alasan berikut : -----

**OBJEK SENGKETA** : -----

KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA NOMOR : 49 TAHUN 2013 TANGGAL 23 JANUARI 2013 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA NOMOR 438 TAHUN 2009 TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI DAN KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA NOMOR 395 TAHUN 2010 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. PRIMA NUSA SENTOSA ; -----

**TENTANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN** : -----

Bahwa Penggugat ketahui terjadinya pencabutan Obyek Sengketa sejak Tanggal 30 Juli 2013 berdasarkan surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No.W4.TUN6/601/HTUN/VII/2013 Perihal Penyampaian Tanggapan Tergugat Atas Permohonan Eksekusi, yang ditujukan kepada Penggugat, sehingga gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA** : -----

1. Bahwa, Penggugat sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)

*biji nikel* .....

Halaman 4 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biji Nikel di Kabupaten Bombana, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana No.438 Tahun 2009 Tanggal 31 Desember 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Prima Nusa Sentosa, seluas 1.999 Ha terletak di Kecamatan Kabaena Tengah dan Selatan, Kabupaten Bombana, Dengan Peta dan daftar kordinat WIUP terlampir, Jangka waktu berlakunya IUP Ekplorasi : 7 Tahun ; ----

2. Bahwa, Penggugat juga telah memenuhi kewajiban hukumnya yaitu melaksanakan studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan telah mendapat persetujuan dari Bupati Bombana, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 388/Tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Biji Nikel di Kecamatan Kabaena Tengah & Selatan Kabupaten Bombana oleh PT. Prima Nusa Sentosa ; -----
3. Bahwa, setelah semua syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dipenuhi oleh Penggugat maka status perizinan ditingkatkan lagi, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 395 Tahun 2010 Tanggal 6 Oktober 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Prima Nusa Sentosa, seluas 1.999 Ha, terletak di Kecamatan Kabaena Tengah dan Selatan, jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ; -----
4. Bahwa, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penggugat, pernah dicabut oleh Pejabat Bupati Bombana yaitu : Keputusan Pejabat Bupati Bombana Nomor : 25 Tahun 2011 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 438 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha

pertambangan .....

Halaman 5 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambangan Eksplorasi Dan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 395 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PRIMA NUSA SENTOSA. Kemudian dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 413 K/TUN/2011 tanggal 22 Maret 2012 selanjutnya Penggugat bermohon eksekusi, ternyata secara diam-diam tanpa pemberitahuan atau tembusan yang ditujukan kepada Penggugat, Bupati Bombana mencabut lagi sesuai surat keputusan Obyek Sengketa ; -----

5. Bahwa, tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan (beschikking) Obyek Sengketa, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : **Pasal 119 huruf a, b, c Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Yang berbunyi : IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai kewenangannya apabila : -----**

- a. **Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan ; -----**
- b. **Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, atau ; ---**
- c. **Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit ; -----**

Dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 413 K/TUN/2011 Tanggal 22 Maret 2012 ; -----

6. Bahwa, Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat adalah

*murni .....*

*Halaman 6 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi*



murni titik koordinatnya berada dalam wilayah Kabupaten Bombana berdasarkan Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai Peta Sulawesi Tenggara ; -----

7. Bahwa Tergugat Bupati Bombana dalam alasan pencabutan Obyek Sengketa adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak prosedural serta terdapat kecurangan dan atau persekongkolan dengan Gubernur Sulawesi Tenggara yaitu : -----
- a. Obyek sengketa tidak ditembuskan kepada Penggugat, selaku Badan Hukum perdata yang terkena resiko kerugian berupa biaya Eksplorasi ; -----
- b. Persoalan tumpang tindih dengan IUP yang diterbitkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, tidak diatur atau bukan dasar hukum pencabutan IUP milik Penggugat, melainkan diatur menurut ketentuan **Pasal 119 huruf a, b, c** Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ; -----
- c. Tidak mencermati batas wilayah pertambangan antara Kabupaten Bombana dan Kabupaten Buton yang direkayasa oleh Dinas Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----
8. Bahwa disamping itu dalam menerbitkan surat Keputusan Obyek Sengketa, Tergugat juga tidak melaksanakan **Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)**, khususnya mengenai **Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, dan Asas Keseimbangan**, dalam arti : -----

asas kecermatan .....

Halaman 7 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi





- **Asas kecermatan** : Tergugat tidak teliti dan tidak cermat dalam menelaah tentang hak-hak suatu badan hukum perdata yang merupakan beban tanggung jawab Daerah Kabupaten Bombana secara ex opicio ; -----
- **Asas Kepastian Hukum** : Adanya suatu peristiwa atau suatu keadaan/kejadian bahwa suatu peraturan di duga telah tidak diperbolehkan namun tetap dipaksakan dengan menyalahgunakan kewenangan untuk tetap dilaksanakan ; -----
- **Asas Keseimbangan** : Tergugat sebagai Bupati Bombana, seharusnya mempertahankan IUP yang diterbitkan oleh Bupati sebelumnya demi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) bukannya balas jasa politik sesama partai untuk melakukan persekongkolan ; -----

9. Berdasarkan uraian singkat tersebut diatas, terbukti menurut hukum bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo* jelas merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertindak tidak cermat, bahkan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) utamanya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum serta Asas Keseimbangan, sehingga baik secara formal prosedural maupun material, substansial surat keputusan Obyek Sengketa *a quo* mengandung cacat hukum sebagaimana disyaratkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

10. bahwa .....

Halaman 8 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa obyek sengketa surat aslinya berada di tangan Tergugat, dengan demikian berdasarkan Pasal 85 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ayat (2) menyebutkan : **"Selain yang dimaksud dalam ayat (1) Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu"** ; -----

## **PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN** : -----

Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat baik secara material maupun inmaterial yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat (obyek sengketa) *a quo* maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerbitkan suatu penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat (obyek sengketa) tersebut sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dalam perkara ini (vide Pasal 67 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986) ; -----

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan : -

## **DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN** : -----

Menerbitkan penetapan yang isinya memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Obyek Sengketa sampai ada Keputusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ; -----

*dalam pokok perkara .....*

*Halaman 9 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA NOMOR : 49 TAHUN 2013 TANGGAL 23 JANUARI 2013 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA NOMOR 438 TAHUN 2009 TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI DAN KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA NOMOR 395 TAHUN 2010 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. PRIMA NUSA SENTOSA ; -----
3. Mewajibkan untuk mencabut surat KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA NOMOR : 49 TAHUN 2013 TANGGAL 23 JANUARI 2013 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA NOMOR 438 TAHUN 2009 TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI DAN KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA NOMOR 395 TAHUN 2010 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. PRIMA NUSA SENTOSA ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, di persidangan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertanggal 04 Desember 2013, yang isinya sebagai berikut : -----

## **I. EKSEPSI-EKSEPSI ;** -----

1. Bahwa, dengan memperhatikan, mempelajari dan mencermati secara  
*seksama* .....

*Halaman 10 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seksama sepanjang keseluruhan isi Surat Gugatan Penggugat yang telah diajukan bertanggal 18 Oktober 2013 dan diperbaiki tanggal 6 Nopember 2013, yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat, maka tampak jelas bahwa Gugatan tersebut adalah Gugatan Kabur / Tidak Jelas (obscuur libel), oleh karena tidak memenuhi persyaratan formil baik menyangkut obyek gugatan maupun subyek gugatan, dan sebagai Konsekwensi/Risiko Hukum, Gugatan Penggugat yang sedemikian itu haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ; -----

2. Bahwa, Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2013 yang digunakan sebagai dasar oleh Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini adalah cacat yuridis oleh karena salah seorang Penerima Kuasa yakni Sdr. SUPRIADI, S.H., M.H. belum memenuhi syarat formil untuk bertindak selaku Advokat, karena Sdr. SUPRIADI, S.H., M.H. belum di sumpah di Pengadilan Tinggi. Penyumpahan bagi Advokat dalam menjalankan profesinya wajib. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Bagian Kedua Pasal 4 ayat (1) berbunyi : -----

"Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya" ; -----

Oleh karena Surat Kuasa Khusus yang digunakan sebagai dasar oleh Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini cacat yuridis menyebabkan Surat Gugatan dalam perkara ini tentunya cacat yuridis pula, dan sebagai konsekwensi hukumnya Gugatan Penggugat yang sedemikian itu haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ; -----

3. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Gugatan Penggugat

tentang .....

*Halaman 11 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, oleh karena penerbitan KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA NOMOR : 49 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA NOMOR : 438 TAHUN 2009 TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI DAN KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA NOMOR : 395 TAHUN 2010 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. PRIMA NUSA SENTOSA (Obyek Sengketa) tanggal 23 Januari 2013, dan Penggugat baru mengajukan Gugatan ini pada tanggal 18 Oktober 2013, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Gugatan Penggugat telah lewat waktu ; -----

4. Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap Obyek Sengketa, oleh karena alas hak yang digunakan oleh Penggugat berupa Keputusan Bupati Bombana Nomor : 438 Tahun 2009 Tanggal 31 Desember 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Prima Nusa Sentosa, seluas 1.999 Ha terletak di Kecamatan Kabaena Tengah dan Selatan, Kabupaten Bombana, Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP terlampir, Jangka waktu berlakunya IUP Ekplorasi : 7 Tahun ; adalah alas hak yang cacat hukum karena penerbitannya tidak prosedural dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yakni Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 huruf b, serta dibuat oleh Pejabat yang tidak berwenang ; -----

berdasarkan .....

*Halaman 12 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas maka sangat berdasar hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ; -----

## II. JAWABAN POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa, segala hak ikhwal dalil dan alasan hokum yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas kiranya dipandang pula termuat secara mutatis mutandis dalam Jawaban terhadap pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ; -----
2. Bahwa, Tergugat mempernyatakan secara hokum menolak dan menyangkali sekeras-kerasnya seluruh dalil/posita maupun Petitum Gugatan Penggugat, kecuali apa yang telah diakui secara tegas dan jelas oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hak/kepentingan hukum Tergugat ; -----
3. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasar hokum dalil Gugatan Penggugat Point-1 oleh karena Keputusan Bupati Bombana Nomor : 438 Tahun 2009 Tanggal 31 Desember 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Prima Nusa Sentosa, seluas 1.999 Ha terletak di Kecamatan Kabaena Tengah dan Selatan, Kabupaten Bombana, Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP terlampir, Jangka waktu berlakunya IUP Ekplorasi : 7 Tahun ; adalah alas hak yang cacat hokum karena dikeluarkan/diterbitkan oleh orang yang tidak berhak yakni Bupati Bombana, dan bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yakni Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 huruf b ; -----

4 bahwa .....

Halaman 13 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil gugatan Penggugat point-2, oleh karena Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang menurut Penggugat telah mendapat persetujuan Bupati Bombana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 388 Tahun 2010 Tanggal 4 Oktober 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Biji Nikel di Kecamatan Kabaena Tengah & Selatan Kabupaten Bombana, ternyata dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) tidak pernah terdaftar serta tidak mempunyai bukti fisik di Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana. Sehingga hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagi Tergugat, dimanakah Penggugat mendapatkan serta memperoleh dokumen tersebut, tentunya Penggugat dapat menjelaskan bagaimana proses penerbitan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 388 Tahun 2010 Tanggal 4 Oktober 2010 ; -----
5. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Gugatan Penggugat Point-3, oleh karena Keputusan Bupati Bombana Nomor: 395 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Prima Nusa Sentosa, terbit secara tidak prosedural dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dimana dalam Surat Keputusan tersebut hanya dibuat oleh Bupati Bombana seorang diri tanpa melibatkan instansi yang terkait, serta Bupati Bombana membuat SK 395 Tahun 2010 sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bupati Bombana Nomor : 438 Tahun 2009 Tanggal 31 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Prima

nusa sentosa .....

Halaman 14 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Sentosa, seluas 1.999 Ha terletak di Kecamatan Kabaena Tengah dan Selatan, Kabupaten Bombana juga tidak prosedural dan bertentangan pula dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ; -----

6. Bahwa oleh karena IUP Penggugat yang diterbitkan tidak prosedural dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka oleh Pejabat Bupati Bombana telah mencabutnya berdasarkan Keputusan Pejabat Bupati Bombana Nomor : 25 Tahun 2011 tanggal 10 Januari 2011 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 438 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 395 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Prima Nusa Sentosa, namun Surat Keputusan 25 Tahun 2011 tanggal 10 Januari 2011 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 413 K/TUN /2011 telah membatalkan surat keputusan tersebut, dengan pertimbangan dikutip ; -----

"Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 A ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, bahwa Pelaksana Tugas Bupati (Carateker) tidak berwenang untuk membatalkan perijinan yang telah diterbitkan oleh Pejabat Definitif sebelumnya, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa "tidak sah" ; -----

Oleh karena Keputusan Pejabat Bupati Bombana Nomor: 25 Tahun 2011 tanggal 10 Januari 2011 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bombana Nomor: 438 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Keputusan Bupati Bombana Nomor: 395

*tahun .....*

*Halaman 15 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Prima Nusa Sentosa telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI karena dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang, maka Tergugat (BUPATI BOMBANA DEFINITIF) sebagai Pejabat yang berwenang pada tanggal 23 Januari 2013 telah membuat/menerbitkan KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA NOMOR : 49 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA NOMOR 438 TAHUN 2009 TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI DAN KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA NOMOR : 395 TAHUN 2010 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. PRIMA NUSA SENTOSA (Obyek Sengketa), karena Penerbitan KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA NOMOR : 438 TAHUN 2009 TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI DAN KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA NOMOR : 395 TAHUN 2010 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. PRIMA NUSA SENTOSA ; -----

7. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Penggugat pada point-5, oleh karena tindakan Tergugat telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yakni Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 huruf b, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Buton dengan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi

tenggara .....

Halaman 16 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tenggara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Bab X Perubahan dan Pencabutan ayat 1 dan 2, serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 412 K/TUN/2011 tanggal 22 Maret 2012 ; -----

8. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Penggugat pada Point-6, oleh karena IUP Penggugat pada kenyataannya berada dalam wilayah dua Kabupaten yakni Kabupaten Bombana dan Kabupaten Buton. Dan untuk menentukan secara riil wilayah IUP Penggugat maka dipandang perlu dalam pemeriksaan perkara ini untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat ; -----
9. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Penggugat pada point-7, oleh karena pencabutan IUP Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yakni Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Bab X Perubahan dan Pencabutan ayat 1 dan 2, serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 412 K/TUN/2011 tanggal 22 Maret 2012. Sehingga tidak benar jika dikatakan terjadi persekongkolan (meminjam istilah penggugat) ; -----
10. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Penggugat pada point-8, oleh karena Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang meliputi : -----
  - asas kecermatan : terbukti Bupati Bombana yang defenitif

*mengeluarkan .....*

*Halaman 17 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan surat pembatalan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan seorang Penjabat Bupati tidak berwenang mencabut IUP (Vide Putusan MA No : 413/K/TUN/2011 tanggal 25 Maret 2011) ; -----

- asas kepastian hukum : terbukti tergugat memberikan ketegasan dengan membatalkan SK Penggugat yang bermasalah tersebut karena memang punya alasan antara lain : IUP penggugat terbit secara tidak prosedural, IUP terbit di atas lintas wilayah Kabupaten Bombana dan Kabupaten Buton ; -----
- asas keseimbangan : tergugat sebagai Bupati Defenitif terbukti telah menyeimbangkan antara perlunya peningkatan pendapatan asli daerah dengan kewajiban hukum untuk menertibkan IUP bermasalah. Sehingga peningkatan PAD diharapkan juga datang dari investor yang mempunyai IUP yang tidak bermasalah dan tidak perlu mengharap peningkatan PAD dari investor yang mempunyai IUP bermasalah. Seperti IUP yang dimiliki oleh Penggugat tersebut ; -----

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum sepanjang EKSEPSI DAN JAWABAN terhadap Perkara Tata Usaha Negara ini, maka tampak dengan jelas dalil-dalil hukum yang telah dikemukakan oleh Tergugat sebagai dalil hukum yang berdasar dan beralasan hukum, sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan ; -----

### **DALAM PENUNDAAN** : -----

Bahwa tidak ada urgensinya dan relevansinya untuk menunda pelaksanaan putusan Tergugat (objek sengketa) karena penerbitan pembatalan SK Bupati Bombana Nomor : 49 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 438 Tahun 2009 Tentang Persetujuan IUP Eksplorasi dan

keputusan .....

Halaman **18** dari **87** halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Bombana Nomor : 395 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT. Prima Nusa Sentosa tersebut dilaksanakan secara berdasar hukum dan peraturan perundang-undangan. Dan secara hukum tidak ada alasan hukum yang mendesak sehingga harus menunda pelaksanaan obyek sengketa ; -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah kami kemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Tergugat memohon kehadiran Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar kiranya berkenan MEMUTUS perkara ini sebagai berikut : -----

## **DALAM PENUNDAAN :** -----

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat, tentang pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 49 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bombana Nomor 438 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Usaha Pertambangan dan Keputusan Bupati Bombana Nomor 395 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Prima Nusa Sentosa

## **DALAM EKSEPSI :** -----

- Menerima Eksepsi-Eksepsi Tergugat sebagai Eksepsi yang berdasar hukum ; -----

## **DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Menyatakan menolak Keseluruhan Gugatan Penggugat setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ; -----
2. Menyatakan sah dan prosedural menurut hukum Surat Keputusan

*bupati .....*

*Halaman 19 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Bombana Nomor : 49 Tahun 2013 Tentang Pencabutan

Keputusan Bupati Bombana Nomor : 438 Tahun 2009 Tentang

Persetujuan Usaha Pertambangan dan Keputusan Bupati Bombana

Nomor : 395 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha

Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Prima Nusa Sentosa ; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Bila Majelis Hakim dalam perkara Tata Usaha Negara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ; -----

Atas Perkenan Ketua/Anggota Majelis Hakim yang Mulia, maka melalui kesempatan ini, Tergugat tak lupa mengucapkan banyak terima kasih ; ----

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah mengajukan Replik pada tanggal 10 Desember 2013, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, tetapi tetap dianggap sebagai satu kesatuan dalam duduk perkara dalam Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Desember 2013, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, tetapi tetap dianggap sebagai satu kesatuan dalam duduk perkara dalam Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah bermaterai cukup dan diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 12 dengan uraian sebagai berikut : -----

1 .....

Halaman 20 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 49 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 438 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Keputusan Bombana Nomor : 395 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Prima Nusa Sentosa, tanggal 23 Januari 2013 ; -----
2. Bukti P-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Prima Nusa Sentosa Nomor : 06 tanggal 06 Januari 2009 ; -----
3. Bukti P-3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Prima Nusa Sentosa, tanggal 8-1-2009 ; -----
4. Bukti P-4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 438 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Prima Nusa Sentosa seluas 1.999 Ha terletak di Kecamatan Kabaena Tengah dan Selatan Kabupaten Bombana, dengan Peta dan daftar koordinat WIUP terlampir, jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi : 7 Tahun, tanggal 31-12-2009 ; -----

5 .....

*Halaman 21 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 338.a / Tahun 2010 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nickel di Kecamatan Kabaena Tengah dan Selatan Kabupaten Bombana oleh PT. Prima Nusa Sentosa tanggal 4 Oktober 2010 ; -----
6. Bukti P-6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Kabaena Tengah dan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. prima Nusa Sentosa, tertanggal November 2010 ; -----
7. Bukti P-7 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 395 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Prima Nusa Sentosa seluas 1.999 Ha terletak di Kecamatan Kabaena Tengah dan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana, tanggal 06 Oktober 2010 ; -----
8. Bukti P-8 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Peta Wilayah Pertambangan PT. Prima Nusa Sentosa dari kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, tanggal 17 Maret 2011 ; -----
9. Bukti P-9 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah  
*agung* .....

Halaman 22 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor : 413/K/TUN/2011

tanggal 22 Maret 2012 antara PT. Prima Nusa Sentosa

melawan Pejabat Bupati Bombana ; -----

10. Bukti P-10 : Asli Peta Posisi Titik Koordinat Areal PT. Prima Nusa Sentosa, Kabupaten Bombana ; -----

11. Bukti P-11 : Asli Peta Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

12. Bukti P-12 : Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi Dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah bermaterai cukup dan diberi tanda T. 1 sampai dengan T. 23 dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 49 Tahun 2013 Tentang Pencabutan keputusan Bupati Bombana Nomor : 438 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha pertambangan Eksplorasi dan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 395 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan operasi Produksi kepada PT. Prima Nusa Sentosa, tanggal 23 Januari 2013 ; -----

2. Bukti T-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah  
kabupaten .....

Halaman 23 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bombana Nomor : 6 Tahun 2008 Tentang  
Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi  
Kewenangan Kabupaten Bombana, tanggal 1 Juli 2008

3. Bukti T-3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah  
Kabupaten Bombana Nomor : 17 Tahun 2011 Tentang  
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten  
Bombana Nomor : 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi  
Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten  
Bombana, tanggal 30 Desember 2011 ; -----
4. Bukti T-4 : Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik  
Indonesia Nomor : 42 Tahun 2012 Tentang Batas  
Daerah Kabupaten Buton dengan Kabupaten Bombana  
Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----
5. Bukti T-5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya register daftar Surat  
Keputusan Bupati Bombana Nomor ; -----
6. Bukti T-6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Sekretariat  
Daerah Kabupaten Bombana Nomor : 545/462/2011  
Perihal : Hasil Klarifikasi, tanggal 25 Maret 2011 ; -----
7. Bukti T-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan  
Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan, Dan  
Pemakaman Nomor : 660/62/2011, Perihal : Klarifikasi,  
tanggal 11 April 2011 ; -----

g .....

Halaman **24** dari **87** halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan, Dan Pemakaman Nomor : 520/BLHKPP/2013, tanggal 21 November 2013 ; -----
9. Bukti T-9 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 413K/TUN/2011 Antara Pejabat Bupati Bombana Melawan PT. Prima Nusa Sentosa Tanggal 22 Maret 2012 ; -----
10. Bukti T-10 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 412K/TUN/2011 Antara Gubernur Sulawesi Tenggara Melawan PT. Prima Nusa Sentosa Tanggal 22 Maret 2012 ; -----
11. Bukti T-11 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 188.52/3932 Perihal : Tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung, tanggal 3 Desember 2012 ; -----
12. Bukti T-12 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Peta Batas Daerah Kabupaten Buton Dengan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bagian lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2012 ; -----
13. Bukti T-13 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Peta Overlay Batas Daerah Kabupaten Buton Dengan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2012 dan Peta IUP PT. Prima Nusa Sentosa sesuai dengan .....

Halaman **25** dari **87** halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan keputusan Bupati Bombana No. 395 Tahun  
2010 ; -----

14. Bukti T-14 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Lampiran Berita Acara  
Survey Penegasan Batas Daerah /Wilayah Administrasi  
Antara Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana  
Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 21 November  
2011 ; -----

15. Bukti T-15 : Asli Surat Abdul Malik Karim, S.H., M.H. kepada Sekjen  
Departemen Dalam Negeri cq. Kepala Biro Hukum,  
Nomor : 1/AMK/I/2014 Perihal : Konfirmasi Peta Izin  
Usaha Produksi PT. Prima Nusa Sentosa Pada Peta  
Tata Batas Kabupaten Bombana dan Kabupaten Buton,  
tanggal 9 Januari 2014 ; -----

16. Bukti T-16 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan  
Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 53.a Tahun  
2006 Tentang Penetapan Batas Wilayah Antara  
Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana, tanggal  
30 Januari 2006 ; -----

17. Bukti T-17 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Ketua  
Sekretariat Komisi Penilai Amdal Kabupaten Bombana  
Nomor : 59.a/KAM/X/2011, Perihal : Perbaikan  
Dokumen KA – ANDAL tanggal 24 Oktober 2011 ; -----

18. Bukti T-18 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat  
Tim Teknis Penilai AMDAL Kabupaten Bombana Pada  
Pembahasan Dokumen KA – ANDAL Rencana Kegiatan

pertambahan .....

Halaman **26** dari **87** halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Bijih Nikel PT. Prima Nusa Sentosa di  
Kecamatan Kabaena Tengah dan Kabaena Selatan  
Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara,  
tanggal 20 Oktober 2011 ; -----

19. Bukti T-19 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat  
Tim Teknis Penilai AMDAL Kabupaten Bombana pada  
Pembahasan Dokumen KA. ANDAL Rencana kegiatan  
pertambangan Bijih Emas PT. Prima Nusa Sentosa di  
Kecamatan Kabaena Tengah dan Kabaena Selatan  
Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara,  
tanggal 15 November 2010 ; -----

20. Bukti T-20 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Undang-Undang  
Nomor : 29 tahun 2003 Tentang Pembentukan  
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kolaka  
Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, beserta  
lampirannya ; -----

21. Bukti T-21 : Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik  
Indonesia Nomor : 42 Tahun 2012 Tentang Batas  
Daerah Kabupaten Buton dengan Kabupaten Bombana  
Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

22. Bukti T-22 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Uji Administrasi  
Dokumen AMDAL Penambangan Bijih Nikel PT. Prima  
Nusa Sentosa di Kecamatan Kabaena Tengah dan  
Kabaena Selatan, tanggal 16 September 2011 ; -----

23. Bukti T-23 : Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54

tahun .....

Halaman **27** dari **87** halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan

Pemerintah Daerah ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan pihak Penggugat, selain mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, bernama : 1). **SURIA DARMAN**, 2). **H. LANTO. S**, 3). **SAFIUDIN. M**, 4).

**DODY LANTAPI, S.T.** dan 5). **ALI MAZI, S.H.**, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **DODY LANTAPI, S.T.** : -----

- Bahwa, Saksi pernah mempunyai kontrak kerja dengan PT. Prima Nusa Sentosa tahun 2009 ; -----
- Bahwa, PT. Prima Nusa Sentosa pernah mempunyai izin Pertambangan Eksplorasi Nomor : 438 tahun 2009 ; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Nomor : 395 Tahun 2010 ; -----
- Bahwa, titik koordinat PT. Prima Nusa Sentosa berada di wilayah Kabupaten Bombana ; -----
- Bahwa, pekerjaan Saksi adalah meletakkan titik koordinat serta melakukan survey geologi dan eksplorasi, yang dilakukan pada tahun yang berbeda sampai saat ini dan dilakukan secara freelance ; -----
- Bahwa, sebelum melangkah ke Izin produksi maka Peningkatan Izin Eksplorasi PT. Prima Nusa Sentosa ke izin Produksi melakukan survey pada permukaan atau penyelidikan umum ; -----
- Bahwa, penyelidikan umum dilakukan untuk mengetahui apakah lahan

*tersebut .....*

Halaman **28** dari **87** halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut dapat dilanjutkan pada tahapan eksplorasi ; -----
- Bahwa, PT. Prima Nusa Sentosa melakukan pertambangan dibidang Nikel
- Bahwa, Izin Usaha Pertambangan PT. Prima Nusa Sentosa tahun 2009 dan Peningkatan Izin Produksi tahun 2010 ; -----
- Bahwa, Saksi melaksanakan kontrak kerja dengan PT. Prima Nusa Sentosa untuk menentukan titik koordinat pertambangan PT. Prima Nusa Sentosa dan pernah turun kelapangan dua kali untuk menguji secara fisik ; -----
- Bahwa, Saksi menentukan lokasi wilayah pertambangan PT. Prima Nusa Sentosa berdasarkan titik koordinat sesuai Izin Usaha Pertambangan PT. Prima Nusa sentosa ; -----
- Bahwa, batas wilayah yang dimaksud peta umum yang dipindahkan atau ditrasfer ke suatu kota atau batas wilayah Buton dan Bombana dan Saksi menunjukkan sesuai dengan gambar yang ada dalam peta bukti P-10 dan bukti P-11 ; -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi titik koordinat IUP PT. Prima Nusa Sentosa tidak masuk dalam wilayah Kabupaten Buton ; -----
- Bahwa, benar Saksi yang membuat peta garis tapal batas Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana sesuai bukti P-10 ; -----
- Bahwa, pada saat Saksi turun ke lokasi sebanyak 2 (dua) kali, tidak ada wilayah IUP PT. Prima Nusa Sentosa yang masuk wilayah Kabupaten Buton ; -----
- Bahwa, pada saat turun kelapangan dan mengambil sampel dengan menggunakan alat dan berdasarkan hasil penelitian wilayah Buton tidak termasuk wilayah pertambangan nikel, sedangkan wilayah Bombana

masuk .....

Halaman **29** dari **87** halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk wilayah pertambangan nikel ; -----

- Bahwa, Saksi melakukan pemetaan wilayah dan titik koordinat PT. Prima Nusa Sentosa dari tahun 2009 dan sampai saat ini masih berhubungan ; --
- Bahwa, Saksi mengetahui titik koordinat PT. Prima Nusa Sentosa dan menunjuk bukti T-13 ; -----
- Bahwa, Saksi melakukan pemetaan wilayah dan titik koordinat PT. Prima Nusa Sentosa berdasarkan IUP Eksplorasi yang dimiliki oleh PT. Prima Nusa Sentosa ; -----
- Bahwa, saat ini titik koordinat tersebut masih berada di lokasi yang sama seperti ketika Saksi melakukan pemetaan pada tahun 2009 ; -----

## 2. **SURIA DARMAN** : -----

- Bahwa, Saksi mengetahui apa yang disengketakan dalam perkara ini yaitu mengenai tapal batas antara Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana ;
  - Bahwa, Saksi mengetahui ada masalah tapal batas Bombana karena pada masa Ali Mazi masih menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara, ada tim yang kesana tahun 2008 dan Saksi juga ikut kelokasi perbatasan ; -----
  - Bahwa, Ali Mazi menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2005 ; -----
  - Bahwa, pada saat Saksi bersama Tim dan Gubernur Ali Mazi ke Pulau Kabaena, Gubernur Ali Mazi menunjukkan batas antara Bombana dan Buton dan menyatakan inilah batas kita di Kabaena ; -----
  - Bahwa, Saksi mengetahui apa yang berbatasan dengan Kabupaten Bombana yaitu antara kabaena Timur dengan Wulu ; -----
  - Bahwa, Saksi mengetahui Desa Wulu masuk Kabupaten Buton sedangkan Kabaena Timur masuk Kabupaten Bombana ; -----
- *bahwa* .....

Halaman 30 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, kapasitas Saksi pada saat Gubernur Ali Mazi turun untuk menentukan batas bukan sebagai tim akan tetapi sebagai anggota keluarga Ali Mazi yang ikut serta ; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui Desa Wulu adalah perbatasan kabupaten ; ----
- Bahwa, Kabaena Timur dan dan Desa Wulu adalah berbatasan dengan Kabupaten Bombana dan Kabupaten Buton ; -----
- Bahwa, Desa Wulu sampai sekarang masih ada dan masih masuk Kabupaten Buton sampai sekarang ; -----
- Bahwa, antara Kabaena Timur dan Desa Wulu tidak ada akses jalan, kecuali lewat laut ; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui batas-batas tersebut dari orang Provinsi ; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui letak perbatasan Desa Wulu Kabupaten Buton dan Kabaena Timur Kabupaten Bombana dari tim yang ikut sosialisasi perbatasan ; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui sebelum menjadi Kabupaten Bombana seluruh Kabupaten Bombana pernah masuk sebagai Kabupaten Buton ; -----
- Bahwa, setelah memisahkan diri dari Buton, seluruh Kecamatan Kabaena masuk Kabupaten Bombana ; -----
- Bahwa, Pulau Kabaena ada 6 Kecamatan yaitu : Kecamatan Kabaena Timur, Kabaena Tengah, Kabaena Utara, Kabaena Barat, Kabaena Induk dan kabaena Selatan ; -----
- Bahwa, seluruh Kecamatan Kabaena masuk Kabupaten Bombana tapi dalam satu pulau itu masih ada kecamatan lain selain Kabaena yang masuk wilayah Buton ; -----

3 lanto. s .....

Halaman **31** dari **87** halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **H. LANTO. S** : -----

- Bahwa, Saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini yaitu masalah batas Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana ; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui pemisahan antara Buton dan Bombana sekitar tahun 2003 ; -----
- Bahwa, pada tahun 2003 Kabaena sudah masuk Kabupaten Bombana ; ---
- Bahwa, mengenai batas wilayah Buton dan Bombana, Saksi tidak tahu persis, tetapi dulu sebagian wilayah Dongkala masuk wilayah Kabaena, Saksi tidak tahu persis batasnya sampai dimana ; -----
- Bahwa, Saksi sebagai Kepala Puskesmas sering keliling di Kabaena untuk memberikan pelayanan kesehatan, Saksi bertugas di Kabaena dari tahun 1979 sampai dengan 1988 dan masih satu Kecamatan dengan Telaga dan setelah itu Saksi pindah ke Wakatobi selama 19 (sembilan belas) tahun, tetapi setelah pemekaran Kabaena tahun 2003, Saksi kembali lagi ke Kabaena sampai sekarang ; -----
- Bahwa, mertua Saksi bernama H. A. Madjid pernah menjadi Kepala Desa pada tahun 1978 selama 1 (satu) periode di Desa Telaga I, kemudian pindah ke Wakatobi ; -----
- Bahwa, Saksi menunjukkkan di peta (bukti P-10) bagian yang tersisa dari pulau Kabaena yang tidak masuk ke wilayah Kabupaten Bombana yaitu Telaga Kecil dan Telaga Raya serta sebagian Pulau Koku ; -----
- Bahwa, pada saat pemisahan, masyarakat Kabaena meminta supaya Telaga Raya juga masuk ke wilayah Bombana, apabila tidak masuk masyarakat akan menarik kembali daerah yang dijadikan kebun di Desa

wulu .....

Halaman 32 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulu, tapi setelah difasilitasi oleh Anggota Dewan Ambo Sakka akhirnya wilayah yang ditempati berkebun Desa Wulu yang awalnya masuk Bombana kembali diserahkan kepada masyarakat dan masuk Kabupaten Buton ; -----

- Bahwa, Saksi pernah melihat tapal batas di darat setelah pemekaran karena Saksi juga sering masuk ke hutan untuk berburu dan Saksi pernah ke gunung dan melihat tapal batas di atas gunung berupa plang dicat merah (beton) ; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui Bupati Buton sekarang yaitu Pak Syamsul Umar Samiun, S.H. ; -----

#### 4. **SAFIUDIN. M** : -----

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang tapal batas antara Kabupaten Buton dan kabupaten Bombana ; --
- Bahwa, Saksi mengetahui batas Buton dan Bombana adalah Desa Wulu ; -
- Bahwa, Saksi tinggal di Desa Dongkala Kabaena Timur sejak dulu ; -----
- Bahwa, untuk ke Desa Wulu tidak bisa memakai transport darat tetapi dengan Perahu karena Desa Wulu dan Desa kabaena dibatasi oleh bukit-bukit yaitu Bukit Tikus, pulau Lore yang masuk dalam Kabupaten Bombana Kabaena Timur ; -----
- Bahwa, Teluk Tikus masuk dalam Kabaena Timur Kabupaten Bombana, sedangkan Desa Wulu masuk dalam Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton : -----
- Bahwa, Saksi pernah bekerja di anak Perusahaan PT. Anugerah Harisma Barakah yang bernama PT. Bily, sebagai pengawas pokja ; -----

- bahwa .....

Halaman 33 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tugas Saksi di Pokja adalah pengawas pengangkutan nikel dari lokasi tambang ke tongkang ; -----
- Bahwa, PT. Bily menambang di Kelurahan Dongkala Lambale Desa Tapuhaka Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana (Majelis Hakim memperlihatkan Bukti P-11) ; -----
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai PT. Prima Nusa Sentosa ; -----
- Bahwa, Desa Kokoe tidak pernah masuk di Kabupaten Bombana ; -----

5. **ALI MAZI, S.H.** : -----

- Bahwa, yang saya ketahui dalam perkara ini dari Koran adalah masalah sengketa batas wilayah antara Bupati dengan PT. PNS (PT Prima Nusa Sentosa), waktu itu tahun 2003 saya menjabat sebagai Gubernur sampai tahun 2008, saat itu saya memekarkan 3 Kabupaten yaitu Bombana, Wakatobi dan Kolaka Utara dan selanjutnya menetapkan tapal batas ; ----
- Bahwa, tapal batas yang Saksi tetapkan adalah tapal batas Bombana dan yang menjadi tapal batas saat itu adalah pulau namanya pulau Talaga yang terdiri dari Talaga besar dan Talaga Kecil ; -----
- Bahwa, yang menjadi batas Buton dan Bombana dilaut, karena Talaga tidak punya daratan, maka pertimbangan pada saat itu diberikanlah sebagian daratan Kabaena sehingga sebagian wilayah Kabaena masuk Kabupaten Buton ; -----
- Bahwa, sebagian wilayah ujung laut Kabaena masuk ke Kabupaten Buton (Majelis memperlihatkan Bukti P,11) yaitu sebagian Kokoe ; -----
- Bahwa, Saksi melakukan survey batas wilayah saat kunjungan dinas ke Talaga sekaligus survey batas tetapi lupa tahun berapa ; -----

- bahwa .....

Halaman 34 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah survey batas yang Saksi lakukan antara Kabupaten Buton dan Bombana ditindak lanjuti dengan adanya patok-patok batas pemisahan ; -----
- Bahwa, usulan pemekaran Buton dan Bombana ini sudah ada sebelum Saksi menjabat sebagai Gubernur dan sudah dibentuk tim, jadi Saksi hanya melanjutkan saja program pemekaran tersebut ; -----
- Bahwa, setelah terjadi pemekaran Saksi lupa apakah ada upaya Gubernur saat itu untuk melakukan pemetaan untuk tapal batas secara jelas ; -----
- Bahwa, menurut Saksi, kalau ada tapal batas yang ditentukan oleh Mendagri daerah harus mengikuti aturan tersebut ; -----
- Bahwa, Undang-Undang Nomor : 29 tahun 2003 tersebut ada lampirannya berupa peta batas ; -----
- Bahwa, mengenai persoalan batas, Saksi sudah memberikan batas, dan antara Bupati Kabupaten Bombana dan Buton meminta penegasan kepada Menteri Dalam Negeri sehingga dikeluarkanlah surat keputusan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat, selain mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, bernama : 1).

**CECEP TRISNA JAYADI**, 2). **MAKMUR, S.Pi**, 3). **ABUBAKAR ALI MASRURI, S.Si., MBA** serta mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yaitu : **Prof. Dr. ZUDAN ARIF, S.H., M.H.**, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **CECEP TRISNA JAYADI** : -----

- *bahwa* .....

Halaman **35** dari **87** halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi diangkat menjadi Kepala Dinas Pertambangan sejak tahun 2009 sampai sekarang, sebelum itu Saksi bertugas sebagai Kepala Bidang di Kantor Dinas Pertambangan sejak tahun 2007 ; -----
- Bahwa, secara rinci Saksi tidak mengetahui PT. Prima Nusa Sentosa, tapi tapi muncul pada saat ada penyampaian dari pihak Provinsi melalui telepon pada akhir tahun 2010 yang menyatakan bahwa ada keberatan dari pihak PT. AHB yang menyatakan ada IUP PT. Prima Nusa Sentosa yang melakukan kegiatan eksplorasi dilokasi yang sama ; -----
- Bahwa, PT. AHB adalah PT. Anugerah Harismah Barakah ; -----
- Bahwa, penyampaian keberatan PT. Anugerah Harisma Barakah melalui Provinsi, lalu disampaikan ke Kabupaten dan menanyakan kepada kami saat itu apakah benar ada IUP PT. Prima Nusa Sentosa dan kami juga tidak mengetahui ada IUP PT. Prima Nusa Sentosa yang melakukan penambangan di lokasi tersebut, dan kami mulai melakukan klarifikasi mengenai hal tersebut dan kami mencoba melakukan kompilasi terhadap IUP yang masuk dan ternyata benar terjadi tumpang tindih antara PT. Anugrah Kharismah Barakah dan PT. Prima Nusa Sentosa ; -----
- Bahwa, saat itu sempat meminta rekomendasi Bupati Kabupaten Bombana yang meminta dari PT. Anugrah Harisma Barakah, setelah kami menerbitkan IUP PT. Anugrah Harisma Barakah yang pada saat itu belum ada perusahaan lain yang berada disitu ; -----
- Bahwa, Saksi melakukan koordinasi dengan PT. Prima Nusa Sentosa pada tahun 2010 setelah ada informasi bahwa ada IUP PT. Prima Nusa Sentosa
- Bahwa, pada tahun 2010 Saksi tidak pernah melakukan pemanggilan dan tidak pernah bertemu dengan PT. Prima Nusa Sentosa ; -----
- bahwa .....

Halaman 36 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, prosedur penerbitan IUP PT. Anugerah Kharismah Barakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa, setelah diterbitkan Permendagri Nomor : 42 tahun 2012, baru kami melakukan kompilasi titik koordinat terhadap IUP PT. Prima Nusa Sentosa dan IUP PT. Anugerah Harisma Barakah dan ternyata kedua perusahaan tersebut lintas Kabupaten ; -----
- Bahwa, peta dasar yang dipakai oleh Pemda Bombana untuk mengkompilasi IUP selalu mengacu pada Kepmen Nomor : 1903.K/ESDM/40/2003 ; -----
- Bahwa, pada saat akan ditetapkan titik koordinat PT. Prima Nusa Sentosa yang kedua, dasar kami harus mengacu pada Permendagri Nomor : 42 tahun 2012 Tentang Batas Buton Dan Bombana ; -----
- Bahwa, menurut Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 yang berhak menerbitkan IUP adalah Bupati, Gubernur dan Menteri Dalam Negeri, kalau 1 Kabupaten yang berhak adalah Bupati, kalau lintas 2 Kabupaten adalah Gubernur, kalau lintas Provinsi yang berhak adalah Menteri Dalam Negeri ; -----
- Bahwa, hasil kompilasi Saksi kurang lebih seperti bukti T-12 yang diperlihatkan oleh Majelis hakim, sesuai Permendagri yang kami coba cocokkan dengan software dengan peta tersebut ; -----
- Bahwa, seingat Saksi tahun 2012 terbitnya kompilasi titik koordinat yang Saksi buat, setelah diterbitkannya Permendagri kami mencoba untuk melakukan kompilasi ; -----
- Bahwa, terkait prosedur izin untuk penerbitan IUP pada wilayah

pertambahan .....

Halaman 37 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi



pertambahan ketika pemohon mencoba mengajukan permohonan kepada Bupati dan menyetujui lalu memberikan disposisi kepada dinas dan kami melakukan evaluasi melihat apakah wilayah yang bersangkutan tidak terjadi tumpang tindih dengan IUP-IUP yang lain dan kami melakukan peninjauan ke lapangan dan wilayah yang dimohonkan itu sesuai dengan kondisi di lapangan kemudian kami menegluarkan persetujuan kepada Bupati bahwa permohonan IUP tersebut tidak ada masalah sebelum diterbitkan izin IUP, persyaratan penerbitan IUP harus memiliki dokumen AMDAL dan membayar iuran tetap (IUP Eksplorasi) sebelumnya ada pencadangan wilayah, dengan mengajukan permohonan dan akta perusahaan dan dilakukan peninjauan ke lapangan dan diteruskan persetujuan kepada Bupati setelah itu dilanjutkan untuk penerbitan IUP Eksplorasi. Pada saat IUP Eksplorasi akan diterbitkan harus dipenuhi syarat yang disebutkan diatas tadi ; -----

- Bahwa, berdasarkan syarat-syarat penerbitan IUP Eksplorasi, Saksi tidak tahu apakah PT. Prima Nusa Sentosa sudah memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Bombana karena sampai saat ini Saksi tidak mengetahui mengenai PT. Prima Nusa Sentosa ; -----
- Bahwa, Atiku Rahman sebagai Bupati Bombana tidak pernah memberikan secara langsung kepada Saksi mengenai dokumen PT. Prima Nusa Sentosa terkait IUP PT. Prima Nusa Sentosa ; -----
- Bahwa, Untuk koordinat dari PT. Prima Nusa Sentosa, setelah kami mengetahui bahwa IUP PT Prima Nusa Sentosa ada dan kami meminta bantuan Provinsi untuk disampaikan, setelah kami koordinasikan kami mencoba plotting berdasarkan titik koordinat PT. Prima Nusa Sentosa,

*dan .....*

*Halaman 38 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengkompilasi dengan IUP lain yang kemungkinan akan bersentuhan dan ternyata IUP PT Prima Nusa Sentosa tepat berada di atas IUP PT. Anugerah Kharisma Barakah, dan berada pada dua wilayah yaitu Buton dan Bombana ; -----

- Bahwa, setiap kami mencoba melakukan penetapan koordinat kami selalu mengacu kepada Keputusan Menteri ESDM No.1603 tahun 2003 tentang Penetapan Wilayah terhadap Penetapan Koordinat yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, dijelaskan bahwa penetapan koordinat yang boleh dan harus dilakukan berdasarkan Kepmen tersebut ; -----
- Bahwa, pada saat akan ditetapkannya pencabutan yang kedua PT Prima Nusa Sentosa, harus mengacu kepada Permendagri Nomor : 42 Tahun 2012 tentang batas antara Buton dan Bombana dan kami mencoba melakukan kompilasi IUP PT Prima Nusa Sentosa dan PT Anugerah Kharisma Barakah ternyata kedua IUP tersebut berada dalam lintas Kabupaten, masuk dalam Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana ; ---
- Bahwa, Saksi tidak pernah melakukan pemetaan dan mengacu pada peta umum yang dijual dipasaran, tapi yang kami masukkan kedalam software berdasarkan Bakor Surtanal dan mengacu pada tata cara pengukuran berdasarkan Kepmen 1603 tahun 2003 ; -----
- Bahwa, Saksi pernah melihat SK 395 tahun 2010 tentang persetujuan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Prima Nusa Sentosa setelah disampaikan oleh pihak Provinsi ; -----
- Bahwa, Software yang Saksi gunakan sudah sesuai Permen Nomor : 1603 tahun 2003, sudah kami lakukan kompilasi ternyata kedua IUP tersebut masuk dalam 2 wilayah yaitu Buton dan Bombana ; -----

- bahwa .....

Halaman 39 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, software yang digunakan dengan titik koordinat sudah sesuai dengan Permen ESDM 1603 dan wilayah pemekaran Kabupaten Bombana dan Kabupaten Buton, mengacu ke Permendagri, setelah diberikan koordinat dari Mendagri dan dimasukkan ke dalam software jadinya seperti pada gambar ini (bukti T- 13) masuk dalam 2 wilayah yaitu Buton dan Bombana ; -----
- Bahwa, Saksi menyangkal bukti T-15 dan menyatakan tidak pernah memberi tanda 'sesuai dengan aslinya' pada bukti tersebut ; -----
- Bahwa, Saksi tidak ingat Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, yang Saksi ingat hanya SK pencabutan IUP PT. Prima Nusa Sentosa yang pertama yaitu SK Nomor : 25 Tahun 2011 ; -----
- Bahwa, di lingkungan kerja Saksi tidak ada bagian investigasi atas tumpang tindih IUP karena sebenarnya ketentuannya setiap izin itu tidak boleh tumpang tindih ; -----
- Bahwa, tidak seluruh wilayah PT. Prima Nusa Sentosa dan PT. Anugrah Harisma Barakah itu tumpang tindih karena ada bagian yang tidak berada pada satu garis ; -----
- Bahwa, Saksi pernah membaca IUP PT. Prima Nusa Sentosa pada saat Saksi ketahui terjadi tumpang tindih, tapi di kantor Saksi tidak ada arsipnya ; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui kenapa IUP PT Prima Nusa Sentosa sampai dicabut 2 (dua) kali, yang pertama dicabut setelah tim melakukan evaluasi dan ada yang keberatan serta bukti-bukti lain dan berdasarkan kesepakatan tim maka SK PT Prima Nusa Sentosa dicabut dan karena adanya Putusan ; -----
- *bahwa* .....

Halaman 40 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, IUP PT. Prima Nusa Sentosa yang pertama dicabut adalah SK Nomor : 25 Tahun 2011 dan yang kedua dicabut setelah ada Putusan ; --
- Bahwa, setelah Saksi melihat dokumen-dokumen PT Prima Nusa Sentosa tahun 2011, dokumen yang dimiliki oleh PT Prima Nusa Sentosa adalah dokumen pencadangan wilayah, dokumen IUP Eksplorasi, dokumen IUP Operasi Produksi yang keseluruhan dokumen itu kami terima secara bersamaan ; -----
- Bahwa, Sampai sekarang Saksi belum pernah melihat dokumen AMDAL PT Prima Nusa Sentosa ; -----
- Bahwa, setiap yang telah melakukan kegiatan eksplorasi dan dinyatakan layak untuk dilakukan kegiatan penambangan maka pihak perusahaan itu berhak untuk mengajukan permohonan untuk meningkatkan ke tahap Operasi Produksi, tapi sebelum ditetapkan Operasi Produksi ada penekanan terhadap penyelesaian atas pemetaan misalnya di atas tanah tersebut ada hak milik atas tanah orang lain ; -----
- Bahwa, PT. Anugrah Harisma Barakah tidak pernah mengajukan gugatan ke Bupati Bombana terkait IUP yang tumpang tindih dengan milik PT. Prima Nusa Sentosa ; -----
- Bahwa, SK 395 tahun 2010 sudah ada di kantor Saksi, sejak Januari 2011 setelah dicari dan SK tersebut ada ; -----
- Bahwa, dengan adanya SK 395 Tahun 2010, Saksi menyatakan tidak pernah sama sekali memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk peningkatan IUP Penggugat ; -----
- Bahwa, SK 395 / 2010 tidak prosedural karena penerbitan keseluruhan ini

harus kami .....

Halaman 41 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus kami lakukan evaluasi terkait kewenangan yang diberikan Bupati untuk melakukan evaluasi, dan terhadap peningkatan IUP Penggugat belum pernah kami lakukan evaluasi ; -----

- Bahwa, Saksi mengetahui alasan-alasan pencabutan ijin PT. Prima Nusa Sentosa yaitu jika terjadi tumpang tindih harus dicabut, ketentuan yang ada harus berdasarkan persyaratan, seperti AMDAL, pencadangan dan sepengetahuan kami AMDAL dari PT Prima Nusa Sentosa sampai saat ini kami belum pernah lihat ; -----
- Bahwa, jika terjadi tumpang tindih maka ijinnya harus dicabut dan hal tersebut tertera di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 4 tahun 2009 dan kemudian ditindak lanjuti PP Nomor : 23 tahun 2010 ; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa alasan suatu IUP dapat dicabut salah satunya adalah apabila terjadi tumpang tindih ; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui alasan pencabutan PT Prima Nusa Sentosa ini dilakukan karena ada IUP PT Anugrah Harisma Barakah (tumpang tindih) dan karena lintas batas kabupaten ; -----
- Bahwa, Saksi pernah baca tapi tidak paham, dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 412 tersebut, yang kami jadikan dasar penentuan batas adalah Permendagri Nomor : 42 tahun 2012 ; -----
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kenapa dikeluarkan Permendagri lagi tahun 2012 padahal sudah ada Keputusan Gubernur tentang batas Kabupaten Bombana dan Kabupaten Buton tapi di dalam alinea itu ada penjelasan bahwa mengenai berlakunya batas yang asli ditetapkan dengan Permendagri ; -----

- bahwa .....

Halaman 42 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Saksi seluruh IUP yang terbit sebelum Permendagri hanya ada 2 (dua) yang tumpang tindih yaitu IUP PT. Prima Nusa Sentosa dan IUP PT. Anugerah Harisma Barakah ; -----
- Bahwa, suatu IUP Eksplorasi dapat ditingkatkan ke IUP Operasi Produksi apabila telah memiliki pencadangan wilayah dan amdal ; -----

## 2. **MAKMUR, Spi** : -----

- Bahwa, Saksi mengetahui apa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu : adanya sengketa antara Bupati Bombana dengan PT. Prima Nusa Sentosa terkait kasus IUP ; -----
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Ketua Badan Lingkungan Hidup dibidang Amdal ; -----
- Bahwa, Saksi bekerja di Kantor Badan Lingkungan Hidup sejak tahun 2012 tepatnya tanggal 27 September 2012 sebagai Kepala Seksi Amdal, sebelumnya Saksi bekerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana ; ---
- Bahwa, sampai saat ini Amdal PT. Prima Nusa Sentosa masih dalam proses perbaikan dalam draf acuan ; -----
- Bahwa, dokumen amdal PT. Prima Nusa Sentosa masuk di Kantor Badan Lingkungan Hidup tanggal 11 Nopember 2010 ; -----
- Bahwa, Amdal PT Prima Nusa Sentosa baru sampai di tahap bidang tim teknis ; -----
- Bahwa, hasil penilaian Saksi, amdal PT. Prima Nusa Sentosa dikembalikan untuk dilakukan perbaikan karena belum sesuai dengan Peraturan Menteri terkait dokumen penyusunan Amdal ; -----
- Bahwa, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana sudah

*mengembalikan .....*

*Halaman 43 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan dokumen Amdal PT. Prima Nusa Sentosa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pengembalian pertama pada tanggal 22 Desember 2010 untuk perbaikan dokumen KA ANDAL, dan yang kedua tanggal 19 Desember 2011 ; -----

- Bahwa, sampai saat ini belum ada pengembalian dari PT. Prima Nusa Sentosa sejak berkas Amdalnya dikembalikan ; -----
- Bahwa, yang memberikan penyampaian atas pengembalian berkas PT. Prima Nusa Sentosa adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup ; -----
- Bahwa, Saksi pernah melihat dokumen alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa dokumen amdal (bukti P-5) setelah sidang perkara yang lalu ; -----
- Bahwa, Saksi bisa menjelaskan proses terbitnya surat keputusan kelayakan lingkungan yaitu : 1. Kerangka Acuan 2. Pemeriksaan Amdal (sudah semi) 3. Penerbitan SK Kelayakan Lingkungan ; -----
- Bahwa, apabila dokumen amdal telah lengkap dan benar, maka Bupati akan menerbitkan Surat Keputusan Bupati mengenai Kelayakan Lingkungan ; -----
- Bahwa, kerangka acuan PT. Prima Nusa Sentosa baru tahap uji dokumentasi, sudah dikembalikan untuk diperbaiki dan belum diteruskan ke komisi dan PT. Prima Nusa Sentosa belum pernah mengembalikan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana ; -----
- Bahwa, Saksi tidak pernah melakukan rapat pada tanggal 27 Juli 2010 ; -
- Bahwa, dalam peningkatan suatu IUP, Amdal menjadi syarat mutlak untuk peningkatan ke operasi produksi ; -----

- bahwa .....

Halaman 44 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, PT. Prima Nusa Sentosa melakukan perbaikan dokumennya tahun 2011. Pada saat itu kami melakukan penilaian dokumen berupa uji teknis tanggal 20 Oktober 2011 dan dari hasil uji teknis itu kami kembalikan lagi dokumen, karena formilnya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Amdal No.8 tahun 2006. Kedua, dokumen tersebut tidak dilengkapi dengan proses pelingkupan, ketiga, masih dalam proses sengketa dengan perusahaan lain ; -----
- Bahwa, Saksi masih ingat pernah mengirim kepada PT Prima Nusa Sentosa surat yang menyatakan bahwa PT Prima Nusa Sentosa tidak lolos seleksi administrasi pada saat sidang teknis ada pihak dari PT Prima Nusa Sentosa yang mewakili ; -----
- Bahwa, Saksi tidak selalu ikut serta ketika ada rapat di Badan Lingkungan Hidup Daerah ; -----

3. **ABUBAKAR ALI MASRURI, S.SI MBA** : -----

- Bahwa, Saksi mengetahui apa yang menjadi permasalahan antara PT. Prima Nusa Sentosa dengan Bupati Bombana yaitu mengenai batas daerah antara Buton dan Bombana ; -----
- Bahwa, batas daerah Buton dan Bombana mengacu kepada undang-undang daerah, dan setelah itu ditetapkan dengan Kepmendagri ; -----
- Bahwa, Saksi pernah mengkaji Kabupaten Bombana dan Kabupaten Buton terkait administrasi perbatasannya ; -----
- Bahwa, cara pengkajiannya secara administrasi batas antara dua Kabupaten dengan penetapan batas di lapangan, memakai pedoman Permendagri Nomor : 1 tahun 2006 Tentang Penetapan Batas Daerah

pada .....

Halaman **45** dari **87** halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pedoman tersebut ada 5 (lima) tahapan yang harus dilakukan, yang pertama penelitian dokumen, pelacakan, pengukuran titik batas, pemasangan pilar dan yang terakhir pembuatan peta batas. Didalam rapat penelitian dokumen, seluruh dokumen yang dikaji pertama dari AMDAL, yang kedua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kesepakatan yang terjadi di lapangan. Dokumen-dokumen tersebut kami minta dari pemerintah Kabupaten dan Provinsi, yang melacak itu semua adalah tim, setelah itu pilarnya kami ukur dan proses terakhir pembuatan peta ; -----

- Bahwa, yang Saksi maksud peta buta adalah peta yang tidak memenuhi syarat secara kartografis dan geometris ; -----
- Bahwa, pekerjaan Saksi di Departemen Dalam Negeri salah satunya adalah melakukan peninjauan di lapangan terkait penentuan batas ; -----
- Bahwa, mengenai pengerjaan tapal batas Buton dan Bombana itu adalah pekerjaan bersama antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi dan Pusat ; -----
- Bahwa, proses tahapan-tahapan itu sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara karena kami menerima laporan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2012, ada surat permohonan Provinsi Sulawesi Tenggara, substansi dari surat permohonan tersebut adalah minta penetapan tapal batas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri ; -----
- Bahwa, surat permohonan dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang masuk di Kementrian Dalam Negeri berdasarkan Surat dari Gubernur, Gubernur Sulawesi Tenggara saat itu bersurat kepada Menteri Dalam Negeri bahwa batas antara Bombana dan Buton telah dilakukan proses berdasarkan

permendagri .....

**Halaman 46** dari **87** halaman, **Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN**. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permendagri Nomor : 1 tahun 2006 dan terlampir data-datanya dan bermohon kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan melalui Peraturan Menteri ; -----

- Bahwa, Saksi menyebutkan proses selanjutnya mereka menyampaikan data kemudian mereka juga menyampaikan peta tapal batas, Bupati Bombana dan Bupati Buton dan ditanda tangani Gubernur Sulawesi Tenggara dan hal itu menjadi acuan kami untuk melanjutkan prosesnya, kemudian data-data dari Provinsi itu kami verifikasi data-data tersebut sebelum kami proses penyusunan Peraturan Menteri kami turun ke lapangan ; -----
- Bahwa, Saksi juga sempat turun ke lapangan meninjau daerah perbatasan Bombana dan Buton ; -----
- Bahwa, yang kami lakukan saat turun ke lapangan sudah masuk dalam tahapan penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri, setelah itu peletakan pilar ; -----
- Bahwa, yang ikut ke lapangan bersama Saksi pada saat itu adalah tim itu terdiri dari Badan Pengawasan Daerah dan Pusat, adapun dari pusat ada dari Badan Pengawasan Geospasial, Bakor Sutanal, dan Biro Hukum tim pusat bersama tim Provinsi ke lapangan untuk mengukur letak koordinat titik badan pertanahan, dari situ kita menyesuaikan apakah ada perbedaan koordinat di lapangan dan jika ada perbedaan kami kembalikan ke pemerintah Provinsi ; -----
- Bahwa, hasil akhirnya dari proses tersebut adalah Permendagri dan juga ada lampiran petanya yaitu peta tentang batas Buton dan Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibuat oleh tim dari Pusat ; -----

- bahwa .....

Halaman 47 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi juga mempunyai peran dalam pembuatan peta tersebut ; ---
- Bahwa, benar peta yang Saksi maksud pada lampiran Permendagri adalah peta pada bukti T-12 (sambil memperlihatkan bukti T-12), peta ini bereferensi dari undang-undang kemudian umumnya peta yang dimasukkan sebagai lampiran undang-undang itu belum dapat dikategorikan sebagai sebuah peta, karena suatu gambar untuk disebut sebagai peta itu memiliki dua syarat, pertama syarat Kartografis dan syarat Geometris ; -----
- Bahwa, tujuan dari peta dilampirkan dalam undang-undang kita melihat dalam batang tubuhnya ada cakupan wilayah, misalnya kecamatan a, b, dan c, dan di pasal selanjutnya disebutkan batas-batasnya seperti sebelah timur a, sebelah barat b, kami menerjemahkannya itu hanya mencakup wilayah saja, ketika kita akan mengeksekusi di lapangan lampiran peta dalam undang-undang itu seharusnya ada koordinatnya karena hal itu untuk kita registrasi ke dalam sebuah sistem dan untuk sistem itu minimal ada 4 (empat) titik ; -----
- Bahwa, harus dibahasakan seperti ini karena kurangnya informasi pada peta dalam lampiran ini, turunan dari peta lampiran ini maka kami perlu data-data tambahan yang diakui secara nasional yaitu peta rupa bumi Indonesia dengan lembaga yang berkompeten seperti Bakor Surtanal yang pada tahun 2010 mengganti nama dengan Badan Informasi Geospasial. Kami menyebutnya Peta RBI, selain itu dokumen pelengkap bisa kita ambil dari Peta Topografi dari Direktorat Topografi Peta itu semua kami gunakan untuk coba menerjemahkan undang-undang itu

undang-undang .....

Halaman **48** dari **87** halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang itu memang sangat sulit bagi kami dibagian teknis, istilahnya peta dalam undang-undang itu adalah peta buta karena secara syarat peta tersebut belum terpenuhi ; -----

- Bahwa, kami berpedoman pada Permendagri mengenai tapal batas tersebut, ada outputnya dimana batas kabupaten harus 1 : 50.000 yang artinya tiap 1 cm berarti 500 M di lapangan. Karena peta dalam undang-undang itu skala atau kartografisnya tidak ada dan geometrisnya tidak bisa dibuktikan ; -----
- Bahwa, perbedaan peta pada lampiran undang-undang dan peta bukti P.11 dan P.12 adalah pada syarat tadi, secara kartografis harus ada kesesuaian antara judul dengan isi peta, kalau dalam peta ini (bukti P.11) tidak jelas karena tidak spesifik sehingga tidak bisa dikatakan peta batas. Peta itu secara kartografis harus menampilkan riwayat peta, seperti referensi buku sumbernya darimana ; -----
- Bahwa, fakta di lapangan yang dimaksudkan T.12 sesuai dengan gambar segitiga yang ada dalam peta ini (bukti T.12) seperti. Pilar ini ada spesifikasi dari Permendagri Nomor : 1 tahun 2006 yang menyatakan ukuran-ukurannya. Kami juga ada tim verifikasi dari pusat yang melakukan koordinasi titik koordinat pilar tersebut untuk mengecek bahwa koordinat yang disampaikan itu sudah benar letaknya ; -----
- Bahwa, sebelum melakukan sampling kami mengecek dokumennya terlebih dahulu, dengan sampling itu, kami mengecek wilayah, ketiga, kedua Kabupaten sudah sepakat dengan batas wilayah dan di saksi oleh kedua Bupati Kabupaten ; -----
- Bahwa, Saksi mengatakan tidak meninjau keseluruhan pilar-pilar di

lapangan .....

**Halaman 49 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan karena terkendala factor alam dan Saksi hanya berasumsi mengenai pilar-pilar yang dilaporkan yang disampaikan oleh pihak pemerintah Provinsi seperti itu karena pilar-pilarnya sudah ada di lapangan dan jika kami menemui kendala yang disebabkan oleh faktor alam kami memang tidak bisa meninjau secara keseluruhan pilar-pilar tersebut ; -----

- Bahwa, peta yang Saksi tunjukkan tadi pada bukti T.11 bersumber dari undang-undang, dari peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Bakor Surtanal, peta topografi, sebelumnya saya juga sudah menjelaskan prosesnya bahwa undang-undang mengamanatkan setelah 5 tahun setelah pembentukan suatu Kabupaten baru, maka batas harus segera ditetapkan melalui Permendagri ; -----

4. **Prof. Dr. Zudan Arif, S.H., M.H.** : -----

- Bahwa, Ahli menyatakan sebenarnya tidak dikenal istilah PJS tapi hanya PJ atau Penjabat, kewenangannya sama dengan Kepala Daerah defenitif dikecualikan untuk beberapa hal sebagaimana diatur dalam PP Nomor : 48 tahun 2009, kewenangannya dibatasi untuk mutasi pegawai dan harus ada izin Menteri, merubah kebijakan daerah juga harus atas izin Menteri, merubah, penandatanganan kontrak atau izin-izin harus ada izin dari Menteri. Perubahan kebijakan daerah seperti Perda dapat dilakukan tanpa izin Menteri apabila perubahan itu berasal dari inisiatif DPRD ; -----
- Bahwa, Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (*beschikking*) dalam praktek pemerintahan adalah perbuatan tata usaha Negara yang memenuhi sifat konkrit, individual dan final sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang

*nomor* .....

Halaman 50 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lahir dari teori-teori Almarhum Prof. Paulus Efendi Lotulung dan Prof. Philipus Mandiri Hadjon. Keputusan itu bisa memenuhi syarat-syarat sebagai sebuah keputusan yang sah secara hukum, ada tiga pilar dalam hukum administrasi, yang pertama syarat kewenangan, prosedur dan substansi.

Di dalam sebuah keputusan selalu ada batas kewenangan, batas kewenangan setidaknya ada tiga aspek, pertama ada batas kewenangan waktu seperti masa jabatan seorang pejabat ketika dia menanda tangani suatu keputusan, kewenangan tempat, misalnya batas kewenangan pejabat dibatasi pada wilayah administrasi untuk Gubernur, Bupati dan Walikota, serta untuk pejabat lain dibatasi dengan domisilinya tergantung luas kekuasaan yang diberikan dalam keputusan pengangkatannya. Kewenangan urusan, karena di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 disebutkan tidak semua urusan pemerintah bisa di desentralisasikan sehingga banyak keputusan-keputusan daerah termasuk peraturan daerah yang dibatalkan pemerintah pusat karena melampaui urusan yang diberikan pemerintah pusat. Setiap keputusan ada mekanismenya, substansinya harus benar tidak boleh memuat cacat yuridis, dalam hukum administrasi, cacat yuridis itu terjadi ketika ada unsur penyuapan dan penipuan ; -----

- Bahwa, Ahli menjelaskan prinsip pembuatan keputusan itu ada dua asas, pertama asas dimana suatu keputusan masih berlaku meski ada gugatan atasnya dan baru dinyatakan tidak berlaku apabila ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (Putusan Pengadilan) atau yang biasa disebut *presumptio iustae causa* yang berarti setiap keputusan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang belum dicabut atau dibatalkan,

*dibatalkan .....*

*Halaman 51 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi*



dibatalkan disini berarti dibatalkan oleh Pengadilan atau dicabut oleh pembuat keputusan tersebut, yang kedua keputusan itu terikat asas *contrario actus* yang berarti siapa yang membuat suatu keputusan mempunyai kewenangan untuk membatalkan, mengoreksi atau mengubah, prinsip berikutnya adalah di dalam hal kewenangannya ada cacat maka keputusan tersebut cacat kewenangan, bila dalam prosedurnya ada cacat maka dikatakan cacat prosedur bila dalam substansinya ada cacat maka dikatakan cacat substansi dalam hal ini, dalam hukum administrasi maka keputusan ini batal demi hukum atau dapat dibatalkan artinya dianggap tidak pernah ada atau batal sejak keputusan itu dinyatakan batal. Bila terjadi cacat yuridis maka masuk dalam kategori koreksi keputusan, disinilah diskresi pejabat yang membuat, bila ada keputusan yang salah dapat dikoreksi karena setiap keputusan yang salah harus dilakukan koreksi ; -----

- Bahwa, Ahli menjelaskan apabila ada suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan tidak mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tata naskah dinas yang berlaku dalam suatu instansi tersebut, hal ini bisa dikatakan sebagai cacat prosedur. Pertama kita harus melihat Peraturan Menteri Dalam Negeri itu mengatur tentang apa, ambil contoh Permendagri Nomor : 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah di Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor : 53 tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, disinilah diatur alur mekanisme bagaimana produk hukum dibuat. Dalam tahap prosedurnya tidak dipenuhi maka dapat disebut keputusan atau peraturan itu cacat prosedur misalnya Perda yang tidak dievaluasi oleh Gubernur tapi

langsung .....

Halaman 52 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung di undangan oleh Kepala Daerah maka dapat dikatakan Perda tersebut cacat prosedur ; -----

- Bahwa, Ahli menjelaskan setiap produk hukum baik yang bersifat menetapkan (beschikking) atau yang bersifat mengatur, di dalamnya memuat 5 (lima) sifat dasar hukum, 3 (tiga) sifat dasar hukum pertama yaitu, perintah, larangan, yang ketiga pilihan-pilihan. Di dalam teori hukum, larangan itu sulit disimpangi ketika ada izin dan perintah dapat disimpangi ketika ada dispensasi. Makanya di dalam izin itu selalu tampak apa yang menjadi diperintahkan, dilarang dan apa yang diberikan izin dispensasi. Di dalam izin atau keputusan-keputusan itu juga diatur dalam hal pemenuhan izin, perintah, larangan dan syarat-syarat terhadap sanksi-sanksi administrasi. Dalam keputusan itulah yang mengikat sebagai keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final dan di dalam keputusan itulah disebutkan apa sanksi-sanksi administrasi bila perintah, larangan dan izin dispensasinya tidak dipenuhi ; -----
- Bahwa, Ahli menjelaskan karakter izin itu seperti suatu mekanisme berantai, ketika ada tahapan-tahapan dalam keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka suatu keputusan tata usaha Negara yang merupakan ujung dari izin tersebut dapat dikatakan cacat prosedur atau termasuk aktegori cacat prosedur, sedangkan cacat substansi adalah adanya kesesatan dalam membuat keputusan misalnya batas suatu tanah 5 M tapi dalam keputusan tersebut dituliskan 15 M. Sedangkan cacat yuridis, ada paksaan secara psikis, seperti suap, gratifikasi, atau paksaan fisik. Dalam perkembangannya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebut cacat yuridis bila bertentangan dengan kepentingan umum atau

undang-undang .....

Halaman **53** dari **87** halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang yang lebih tinggi. Ini yang menjadi tolak ukur di dalam menilai suatu keputusan ; -----

- Bahwa, Ahli menjelaskan jika ada tindakan pemerintah yang melampaui kewenangan, maka penyelenggara pemerintahan wajib melakukan koreksi keputusan, cara mengoreksi keputusan tersebut caranya adalah jika lintas kabupaten maka masing-masing kabupaten menerbitkan keputusan terkait izin yang telah keluar sebelumnya atau bisa diangkat menjadi urusan pemerintah Provinsi sehingga diterbitkan oleh Gubernur, hal ini disebut Asas Eksternalitas yang bermakna melampaui beberapa wilayah administrasi ; -----
- Bahwa, Ahli menjelaskan Permendagri Nomor : 42 tahun 2012 merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor : 29 tahun 2003 dan sampai sekarang tidak pernah dibatalkan atau diuji materi maka setiap keputusan yang berlaku harus ditaati berdasarkan peraturan tersebut ; -----
- Bahwa, ahli menyatakan Setiap keputusan harus memuat alas hak untuk menerbitkannya, di dalam penerbitan izin usaha pertambangan setelah berlaku Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 harus mengacu kepada Undang-Undang Mineral dan Batubara tapi di luar itu harus mengacu pada Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 karena letak desentralisasinya ada disana, juga dalam PP Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemekaran Provinsi Pusat dan Pemerintah Kota. Tata naskahnya terikat pada Permendagri Nomor : 54 tahun 2009 dan Prosedur Pembentukannya terikat pada Permendagri Nomor : 53 tahun 2009 dan tata naskahnya juga terikat Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 ; ----

- bahwa .....

Halaman 54 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, izin pertambangan lahir tidak hanya mengacu dari satu Undang-Undang saja tetapi mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait yang sudah disebutkan sebelumnya ; -----
- Bahwa, Ahli menjelaskan di dalam sistem hukum Indonesia, tidak ada payung hukum yang bersifat tunggal karena di dalam wilayah otonom berlaku semua peraturan perundang-undangan dan diantara peraturan perundang-undangan tersebut nantinya akan dipilih yang mana yang berlaku sesuai dengan urusan pemerintahannya. Ketika membuat keputusan, pejabat yang menandatangani keputusan itu mendapatkan kewenangan pembentukan, maka dalam setiap keputusan harus ditulis undang-undang pembentukan karena undang-undang pembentukan itu adalah dasar pejabat menandatangani keputusan, kedua terkait urusan terutama kabupaten/kota terdapat dalam Pemerintahan Daerah Pasal 14 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, misalnya urusan pertambangan, ini menjadi urusan bersama dimana memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat keputusan, sehingga dibuat Undang-Undang Pemerintah Daerah, turunan dari undang-undang ini adalah PP 38 tahun 2007, substansinya ada di Undang-Undang pertambangan ; -----
- Bahwa, Ahli menjelaskan Izin Usaha Pertambangan tidak hanya terikat dengan Undang-Undang Pertambangan saja karena batas wilayah tidak diatur dalam Undang-Undang Pertambangan. Setiap keputusan tidak bersifat tunggal dasar hukumnya, di dalam dasar hukum itu terlihatlah substansi, kewenangan dan prosedur, maka pembentuk undang-undang mempunyai diskresi akan peraturan koreksi keputusan maka dilihat undang-undang yang menjadi dasar kewenangannya, misalnya delegasi,

*atribusi .....*

*Halaman 55 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atribusi, atau kalau masalah substansi dilihat undang-undang yang mengatur substansinya begitu juga dengan prosedurnya dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedurnya ; -----

- Bahwa, Ahli menjelaskan pencabutan keputusan di dalam hukum administrasi ada tiga yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi. Kewenangan dibagi tiga lagi, berdasarkan tempat, batas wilayah administrasi dan ketiga urusan. Kalau yang akan dibatalkan tentang substansi pertambangan maka dilihat undang-undang pertambangannya dan seterusnya ; -----
- Bahwa, Ahli menjelaskan pada prinsip pertama di dalam hukum administrasi dikenal dengan *Asas Contrario Actus*, adalah asas yang bermakna setiap pejabat yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dapat mengoreksi keputusan yang sama, misalnya Bupati hanya dapat membatalkan keputusan Bupati, yang tidak bisa dilakukan adalah membatalkan keputusan pejabat yang lebih tinggi, sedangkan dalam sistem hukum negara kesatuan Republik Indonesia, semua lembaga yang lebih tinggi dapat mengoreksi keputusan yang lebih rendah. Contoh Gubernur dapat mengoreksi keputusan Pemerintah Kabupaten/Kota. Koreksi keputusan dapat diambil alih oleh Gubernur dengan asas eksternalitas, dimana ketika keputusan itu lintas kabupaten maka Gubernur dapat mengambil alih untuk dibuat IUP atau keputusan lain dengan keputusan Gubernur ; -----
- Bahwa, Ahli menjelaskan setiap keputusan yang memuat cacat yuridis maka akan masuk eksekutif review, bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

- bahwa .....

Halaman **56** dari **87** halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahli menjelaskan media pengujian, pertama cara bagaimana kita menguji sebuah keputusan, kalau terkait keputusan ada undang-undang pembentukan tapi undang-undang pembentukan tidak pernah berbicara titik koordinat karena yang namanya peta dalam undang-undang itu hanya sketsa yang nantinya akan diikuti dengan penegasan batas di lapangan dan untuk membuat undang-undang batas itu harus turun ke lapangan sehingga nanti ada patok acuan batas, oleh karena itu untuk menguji kewenangan batas adalah dengan menggunakan pendekatan teoritis, normatif dan pendekatan praktikal sesuai dengan kondisi lapangan ; -----
- Bahwa, Ahli menjelaskan prosedur pembuatan tapal batas, berawal pada tim penegasan batas daerah kabupaten, dimana masing-masing kabupaten membuat kesepakatan bersama yang difasilitasi oleh tim penegasan batas daerah provinsi dan kemudian Gubernur berdasarkan kesepakatan daerah mengirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri yang kemudian akan diverifikasi oleh tim dari pusat, jadi ada tim yang berperan di dalam penentuan batas wilayah suatu daerah ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan Kesimpulan tanggal 17 Maret 2014, dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, tetapi dianggap sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan Kesimpulan tanggal 17 Maret 2014, dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, tetapi dianggap sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

*menimbang, bahwa .....*

*Halaman 57 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon Putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, semua yang dikemukakan oleh Para Pihak dianggap cukup, sehingga terhadap perkara *a quo* dapat dijatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah : -----

***Keputusan Bupati Bombana Nomor : 49 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bombana Nomor 483 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dan Keputusan Bupati Bombana Nomor 395 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Prima Nusa Sentosa tertanggal 23 Januari 2013 ;*** -----

----- Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan tuntutan agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah adalah karena dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo*, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ; -----

*menimbang, bahwa .....*

Halaman **58** dari **87** halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi melalui Jawabannya tertanggal 04 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ; -----

----- Menimbang, bahwa selain dalil bantahan di atas, Tergugat juga telah mengajukan eksepsi dalam Jawabannya tersebut ; -----

### **DALAM EKSEPSI** : -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 04 Desember 2013 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

1. Bahwa, gugatan Penggugat kabur dikarenakan tidak memenuhi persyaratan formil, baik menyangkut objek gugatan maupun subjek gugatan, dan sebagai konsekuensi maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
2. Bahwa, salah seorang Penerima Kuasa yaitu Sdr. SUPRIADI, S.H. belum memenuhi syarat formil untuk bertindak selaku Advokat karena belum disumpah di Pengadilan Tinggi, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga oleh karena Surat Kuasa Khusus dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan *a quo*, maka gugatan *a quo* cacat yuridis dan sebagai konsekuensinya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
3. Bahwa, gugatan Penggugat daluwarsa karena objek sengketa diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2013 sedangkan gugatan Penggugat baru

*diajukan .....*

*Halaman 59 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan pada tanggal 18 Oktober 2013 ; -----

4. Bahwa, Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa karena alas hak yang digunakan untuk menerbitkan Keputusan Bupati Bombana Nomor 483 Tahun 2009 Tanggal 31 Desember 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Prima Nusa Sentosa, seluas 1.999 Ha terletak di Kecamatan Kabaena Tengah dan Selatan, Kabupaten Bombana adalah alas hak yang cacat hukum karena penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta dibuat oleh Pejabat yang tidak berwenang ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat pada poin 1 (pertama) ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, untuk subjek telah disebutkan dan dijabarkan dengan jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk objek beserta materi gugatan juga telah dijelaskan dan dijabarkan sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat, sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur adalah tidak berdasar hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat pada poin 2 (kedua) ; -----

menimbang, bahwa .....

**Halaman 60 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat pada poin 2 (kedua), Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak termasuk dalam pengertian eksepsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan, dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sehingga eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat pada poin 3 (ketiga) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada poin 3 (ketiga) yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu atau daluwarsa, Penggugat telah membantahnya dalam Replik Penggugat tertanggal 10 Desember 2013 pada halaman 2 (dua) poin ke 3 (tiga) yang mengatakan bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui objek sengketa dan dalam gugatannya Penggugat telah menjelaskan baru mengetahui objek sengketa *a quo* berdasarkan surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : W4. TUN6/601/HTUN/2013 Perihal Penyampaian Tanggapan Tergugat Atas Permohonan Eksekusi tertanggal 30 Juli 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut S.F. Marbun dalam bukunya Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia halaman 235, tenggang waktu gugat (*beroepstijermijn*) adalah batas waktu yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk memperjuangkan haknya dengan cara mengajukan gugatan melalui peradilan administrasi

*murni* .....

Halaman 61 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murni ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"* ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa maka objek sengketa ditujukan terhadap PT. PRIMA NUSA SENTOSA selaku Penggugat, meskipun substansi objek sengketa adalah tentang pencabutan Keputusan Bupati Bombana Nomor 483 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Keputusan Bupati Bombana Nomor 395 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PRIMA NUSA SENTOSA **akan tetapi** setelah Majelis Hakim mencermati lebih lanjut Penggugat tidak tercantum dalam daftar **tembusan** objek sengketa *a quo* ; -

----- Menimbang, bahwa sesungguhnya Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada saat menerima surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : W4. TUN6/601/HTUN/2013 Perihal Penyampaian Tanggapan Tergugat Atas Permohonan Eksekusi tertanggal 30 Juli 2013, bilamana dihubungkan dengan didaftarkannya gugatan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yaitu pada tanggal 18 Oktober 2013, serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan yaitu 81 ( delapan puluh

satu .....

Halaman **62** dari **87** halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) hari, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang gugatan telah lewat waktu atau daluwarsa tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat pada poin 4 (keempat) ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai kepentingan, Majelis Hakim bertolak ukur pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi ; -----*

----- Menimbang, bahwa objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 49 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bombana Nomor 483 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dan Keputusan Bupati Bombana Nomor 395 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Prima Nusa Sentosa tertanggal 23 Januari 2013 ditujukan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai, terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan sebagaimana bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

dan oleh .....

Halaman **63** dari **87** halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya eksepsi Tergugat yang mengatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan, tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ; -----

### **DALAM POKOK PERKARA :** -----

----- Menimbang, bahwa dalam memutus suatu sengketa Tata Usaha Negara, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat aktif (*dominus litis*), maka Hakim berhak menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim (*vide* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 12 serta mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yaitu : **DODY LANTAPI, S.T., SURIA DARMAN, H. LANTO. S, SAFIUDIN. M, dan ALI MAZI, S.H.** ; -----

----- Menimbang, bahwa sebaliknya dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat kecuali hal yang diakui secara tegas dan tidak terbantahkan bahwa benar Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* dan untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 23, serta

mengajukan .....

Halaman **64** dari **87** halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yaitu : **CECEP TRISNA JAYADI, MAKMUR, S.PI** dan **ABUBAKAR ALI MASRURI, S.SI., MBA** serta mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yaitu : **Prof. Dr. ZUDAN ARIF, S.H., M.H.** ; -----

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sengketa *a quo* dan pemeriksaan bukti yang diajukan Para Pihak baik surat maupun keterangan Saksi dan keterangan Ahli, telah terungkap fakta hukum yang tidak disengketakan Para Pihak atau yang diakui kebenarannya atau setidaknya tidak dibantah secara tegas sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Kabupaten Bombana terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (*vide* bukti P. 12 = bukti T. 20) ; ---
2. Bahwa, Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang pertambangan, pembangunan, perdagangan, perindustrian, dan jasa sebagaimana bunyi Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. PRIMA NUSA SENTOSA Nomor 6 tanggal 06 Januari 2009 (*vide* bukti P. 2) ; -----
3. Bahwa, Penggugat telah memperoleh persetujuan pencadangan wilayah pertambangan untuk bahan galian nikel dmp di Kecamatan Kabaena Tengah dan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 1.999 Ha dalam rangka untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 15 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah

pertambangan .....

Halaman **65** dari **87** halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi



Pertambangan PT. PRIMA NUSA SENTOSA tertanggal 8 Januari 2009

(*vide* bukti P. 3) ; -----

4. Bahwa, Penggugat telah mendapatkan surat izin pertambangan eksplorasi dengan komoditas mineral logam (nikel) yang berlokasi di Kecamatan Kabaena Tengah dan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara luas 1.999 Ha, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 438 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. PRIMA NUSA SENTOSA tertanggal 31 Desember 2009 (*vide* bukti P. 4) ; -----
5. Bahwa, Penggugat telah melaksanakan analisis dampak lingkungan sebagaimana termuat dalam Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA – ANDAL) Penambangan Bijih Nikel Di Kecamatan Kabaena Tengah dan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara (*vide* bukti P. 6) ; -----
6. Bahwa, Penggugat telah mendapatkan keputusan kelayakan lingkungan pertambangan bijih nikel yang mengandung arti bahwa kegiatan pertambangan bijih nikel oleh PT. PRIMA NUSA SENTOSA di Kecamatan Kabaena Tengah dan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara adalah layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 388. a Tahun 2010 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nickel Di Kecamatan Kabaena Tengah dan Selatan Kabupaten Bombana Oleh PT. PRIMA NUSA SENTOSA tertanggal 04 Oktober 2010 (*vide* bukti P. 5) ; -----
7. Bahwa, Penggugat telah mendapatkan persetujuan peningkatan izin

usaha pertambangan .....

Halaman **66** dari **87** halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi



usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 395 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PRIMA NUSA SENTOSA tertanggal 06 Oktober 2010 (*vide* bukti P. 7) ; -----

8. Bahwa, Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 483 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 395 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PRIMA NUSA SENTOSA pernah dicabut dengan Surat Keputusan Pejabat Bupati Bombana Nomor : 25 Tahun 2011 tanggal 10 Januari 2011 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bombana Nomor 395 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PRIMA NUSA SENTOSA dan menjadi sengketa antara PT. PRIMA NUSA SENTOSA sebagai Penggugat melawan Pejabat Bupati Bombana sebagai Tergugat dalam register perkara Nomor : 03/G.TUN/2011/PTUN. Kdi yang amarnya pada pokoknya menyatakan tidak sah Surat Keputusan Pejabat Bupati Bombana Nomor : 25 Tahun 2011 tanggal 10 Januari 2011 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bombana Nomor 395 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PRIMA NUSA SENTOSA dan Putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam

register .....

*Halaman 67 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor : 105/B.TUN/2011/PT. TUN. MKS dan telah dikuatkan kembali oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam register perkara Nomor : 413 K/TUN/2011 ( *vide* bukti P. 9 ) ; -----

9. Bahwa, kemudian Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 483 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 395 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PRIMA NUSA SENTOSA dicabut lagi dengan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 49 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bombana Nomor 483 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dan Keputusan Bupati Bombana Nomor 395 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Prima Nusa Sentosa tertanggal 23 Januari 2013 (objek sengketa *a quo*) yang dalam konsideran **menimbang** mengemukakan alasan pencabutannya sebagai berikut ( *vide* bukti P. 1 = bukti T. 1 ) : -----

- a. Bahwa dalam rangka menertibkan izin usaha pertambangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dipandang perlu melakukan pencabutan atau pembatalan ; -----
- b. Bahwa penetapan IUP PT. PRIMA NUSA SENTOSA berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor 483 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang persetujuan IUP Eksplorasi dan Keputusan Bupati Bombana Nomor 395 Tahun 2010 tanggal 06 Oktober 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP

operasi produksi .....

Halaman **68** dari **87** halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Operasi Produksi berada pada lintas wilayah Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana, yang bukan kewenangan Bupati Bombana ; ---

- c. Bahwa berdasarkan hasil kajian dan penelitian IUP PT. PRIMA NUSA SENTOSA tumpang tindih dengan IUP PT. Anugerah Harisma Barakah yang terlebih dahulu terbit berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 815 Tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009 Tentang Persetujuan IUP Eksplorasi dan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 435 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi ; -----
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, IUP yang berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi menjadi kewenangan Gubernur ; -----
10. Bahwa, penetapan batas antara Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Buton dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Buton Dengan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 18 Juni 2012 (*vide* bukti T. 21) ; -----
11. Bahwa, syarat suatu IUP dapat ditingkatkan dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi apabila telah memiliki wilayah pencadangan, telah lolos amdal dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pertambangan (*vide* keterangan dibawah sumpah dipersidangan Saksi Cecep Trisna Jayadi) ; -----
12. Bahwa, untuk IUP Penggugat, baik IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi

produksi .....

Halaman **69** dari **87** halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi tidak pernah ada sebelumnya di Kantor Dinas Pertambangan, dan mengetahui adanya IUP tersebut sekitar tahun 2010, setelah adanya laporan dari Provinsi dan keberatan dari PT. ANUGERAH HARISMA BARAKAH tentang adanya perusahaan lain yang melakukan eksplorasi di wilayah yang sama (*vide* keterangan dibawah sumpah dipersidangan Saksi Cecep Trisna Jayadi) ; -----

13. Bahwa, atas adanya tumpang tindih tersebut maka Penjabat Bupati Bombana pernah mencabut Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 483 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 395 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PRIMA NUSA SENTOSA (*vide* keterangan dibawah sumpah dipersidangan Saksi Cecep Trisna Jayadi) ; -----

14. Bahwa, berdasarkan laporan tersebut dan setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Buton Dengan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, dilakukan kompilasi titik koordinat terhadap IUP Penggugat dan IUP PT. ANUGERAH HARISMA BARAKAH, dan diperoleh hasil bahwa titik koordinat IUP kedua perusahaan tersebut berada pada lintas Kabupaten, yaitu Kabupaten Buton dengan Kabupaten Bombana (*vide* keterangan dibawah sumpah dipersidangan Saksi Cecep Trisna Jayadi dan bukti T. 13) ; -----

15. Bahwa, objek sengketa *a quo* diterbitkan karena adanya tumpang tindih antara IUP Penggugat dengan IUP PT. ANUGERAH HARISMA BARAKAH

dan adanya .....

Halaman 70 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adanya permasalahan lintas batas (*vide* keterangan dibawah sumpah dipersidangan Saksi Cecep Trisna Jayadi dan bukti P. 1 = bukti T. 1 yang termuat dalam konsideran **memperhatikan**) ; -----

16. Bahwa, amdal Penggugat sampai saat ini masih belum selesai dikarenakan penyusunan dokumen masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri terkait dokumen penyusunan amdal (*vide* keterangan dibawah sumpah dipersidangan Saksi Makmur) ; -----

17. Bahwa, terhadap adanya penyusunan dokumen yang belum tepat, telah dikirimkan kembali dokumen amdal Penggugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pengembalian pertama pada tanggal 22 Desember 2010 dan pengembalian kedua pada tanggal 16 Desember 2011 serta telah diberitahukan melalui surat mengenai kurang lengkapnya dokumen amdal Penggugat sebagaimana Surat Ketua Komisi Sekertariat Komisi Penilai Amdal Kabupaten Bombana Nomor : 59.a/KAM/X/2011 Perihal Perbaikan Dokumen KA – ANDAL tertanggal 24 Oktober 2011 (*vide* keterangan dibawah sumpah dipersidangan Saksi Makmur dan bukti T. 17) ; -----

18. Bahwa, apabila persyaratan mengenai amdal telah lengkap maka dapat diterbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) oleh Bupati (*vide* keterangan dibawah sumpah dipersidangan Saksi Makmur) ; -----

19. Bahwa, lampiran gambar yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara belum dapat disebut sebagai peta dikarenakan belum memenuhi 2 (dua) syarat agar suatu gambar dapat

dikatakan .....

Halaman 71 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan sebagai peta yaitu syarat kartografis dan syarat geometris  
(*vide* keterangan dibawah sumpah dipersidangan Saksi Abubakar Ali  
Masruri dan bukti P. 12 = bukti T. 20) ; -----

20. Bahwa, pembentukan Peta Batas Daerah Kabupaten Buton Dengan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan lampiran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Buton Dengan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara setelah melalui proses penelitian dokumen, pelacakan, pengukuran titik batas, pemasangan pilar dan pembuatan peta dasar (*vide* keterangan dibawah sumpah dipersidangan Saksi Abubakar Ali Masruri, bukti T.12, bukti T.2 dan bukti P. 12 = bukti T. 20) ; -----
21. Bahwa, undang-undang termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengamanatkan bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dibentuknya suatu daerah baru, maka peta dasar mengenai batas yang memuat data kartografis dan data geografis harus segera ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (*vide* keterangan dibawah sumpah dipersidangan Saksi Abubakar Ali Masruri)
22. Bahwa, suatu Keputusan Tata Usaha Negara mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang belum dicabut atau dibatalkan sebagaimana

asas praesumptio .....

Halaman 72 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas praesumptio iustae causa. Dibatalkan berarti dibatalkan oleh Pengadilan, sedangkan dicabut berarti dicabut oleh pembuat keputusan tersebut, sebagaimana asas contrario actus yang berarti, siapa yang membuat suatu keputusan maka mempunyai kewenangan untuk membatalkan, mengoreksi, atau mengubah (*vide* keterangan dibawah sumpah dipersidangan Ahli Prof. Dr. Zudan Arif, S.H., M.H.) ; -----

23. Bahwa, dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua lembaga yang lebih tinggi dapat mengoreksi keputusan yang lebih rendah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan asas eksternalitas (*vide* keterangan dibawah sumpah dipersidangan Ahli Prof. Dr. Zudan Arif, S.H., M.H.) ; -----

24. Bahwa, apabila terdapat tindakan Pemerintah yang melampaui batas kewenangannya, maka wajib dilakukan koreksi keputusan dengan cara mencabut keputusan yang salah tadi kemudian menerbitkan keputusan yang baru. Misal apabila permasalahannya adalah lintas Kabupaten, maka masing-masing Kabupaten dapat menerbitkan keputusan terkait izin yang telah keluar sebelumnya, atau permasalahannya dapat diambil oper atau diangkat menjadi urusan Pemerintah Provinsi, sehingga keputusan yang salah tadi dibatalkan dan dikoreksi oleh Gubernur dengan cara Gubernur mengambil alih untuk membatalkan keputusan yang salah tersebut dan kemudian menerbitkan keputusan Gubernur mengenai IUP atau izin lain yang telah keluar sebelumnya sebagaimana pengertian asas eksternalitas (*vide* keterangan dibawah sumpah dipersidangan Ahli Prof. Dr. Zudan Arif, S.H., M.H.) ; -----

menimbang, bahwa .....

Halaman 73 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, dan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak baik bukti surat maupun keterangan Saksi, maka yang menjadi pertanyaan hukum dan pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ? ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan bagi Pengadilan untuk menilai apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu bersifat melawan hukum atau tidak, untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan batal atau tidak, terdapat 3 (tiga) alasan yang digunakan yaitu : -----

1. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang ; -----
2. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal ; -----
3. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguji legalitas penerbitan objek sengketa *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan .....

Halaman 74 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan harus memiliki legitimasi, berupa kewenangan yang diberikan undang-undang, selanjutnya dijelaskan bahwa kewenangan (*authority, gezag*) dapat diartikan kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislative maupun kekuasaan dari pemerintah sebagaimana pendapat S.F. Marbun, dalam bukunya Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia halaman 154 ;-----

----- Menimbang, bahwa setiap wewenang itu dibatasi oleh isi/materi (*materiae*), wilayah/ruang (*locus*), dan waktu (*tempus*). Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat wewenang atau dalam artian bahwa di luar-luar batas-batas itu suatu tindakan pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, secara tegas menyebutkan bahwa Izin Usaha Pertambangan atau yang selanjutnya akan disebut dengan IUP diberikan oleh : -----

- 1) *Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota ; -----*
- 2) *Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*
- 3) *Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ; -----*

----- Menimbang, bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang pertambangan, pembangunan, perdagangan, perindustrian .....

Halaman **75** dari **87** halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perindustrian, dan jasa yang telah mempunyai IUP berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 395 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PRIMA NUSA SENTOSA tertanggal 06 Oktober 2010 (*vide* bukti P.2 dan bukti P.7) ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara yang berbunyi : "*Penentuan batas wilayah Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri*", maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Buton Dengan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 18 Juni 2012 (*vide* bukti P.12 = T.20, dan bukti T.21) ; -

----- Menimbang, bahwa setelah dilakukan kompilasi titik koordinat terhadap IUP Penggugat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Buton Dengan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 18 Juni 2012, telah diperoleh hasil bahwa titik koordinat IUP Penggugat berada pada lintas batas Kabupaten yaitu Kabupaten Bombana dan Kabupaten Buton (*vide* keterangan dibawah sumpah dipersidangan Saksi Cecep Trisna Jayadi, bukti P.7 dan bukti T.1 = P.1) ; -----

----- Menimbang, bahwa pengertian *contrarius actus* dalam hukum administrasi negara adalah asas yang menyatakan Badan atau Pejabat Tata

*usaha negara* .....

Halaman 76 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim. Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kehilafan maka keputusan ini akan ditinjau kembali, sebagaimana pendapat Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, dalam bukunya *Argumentasi Hukum* ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kompilasi titik koordinat IUP Penggugat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Buton Dengan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 18 Juni 2012 dan telah diperoleh hasil bahwa IUP Penggugat berada pada lintas kabupaten serta berdasarkan pengertian asas *contrario actus* yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya maka terdapat kewenangan dalam diri Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bombana Nomor 438 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Keputusan Bupati Bombana Nomor 395 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. PRIMA NUSA SENTOSA *in cassu* Penggugat sebagai bentuk koreksi dikarenakan terdapat cacat kewenangan dalam penerbitan izin tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai kewenangan di atas, Majelis Hakim menilai Tergugat terbukti secara hukum berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ; -----

menimbang, bahwa .....

Halaman 77 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedural penerbitan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 49 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bombana Nomor 483 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dan Keputusan Bupati Bombana Nomor 395 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Prima Nusa Sentosa tertanggal 23 Januari 2013 (*vide* bukti T.1 = P.1) ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai pencabutan suatu IUP, Majelis Hakim bertolak ukur pada ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi : "*IUP dan IUPK berakhir karena : a. dikembalikan, b. dicabut atau, c. habis masa berlakunya*". Selanjutnya Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara pada pokoknya menjelaskan bahwa IUP atau IUPK **dapat dicabut** oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya apabila : 1). Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan. 2). Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau. 3). Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit. ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang pada pokoknya menjelaskan bahwa setiap pemegang IUP Eksplorasi

dijamin untuk .....

Halaman 78 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya ; -----

----- Menimbang, bahwa syarat suatu IUP Eksplorasi dapat ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi adalah telah memiliki wilayah pencadangan, amdal dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pertambangan ( *vide* keterangan dibawah sumpah dipersidangan Saksi Cecep Trisna Jayadi ) ;

----- Menimbang, bahwa apabila persyaratan mengenai amdal telah lengkap maka dapat diterbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) oleh Bupati ( *vide* keterangan dibawah sumpah dipersidangan Saksi Makmur ) ; ----

----- Menimbang, bahwa Penggugat *in cassu* PT. PRIMA NUSA SENTOSA telah memiliki wilayah pencadangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 15 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. PRIMA NUSA SENTOSA tertanggal 08 Januari 2009, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 438 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. PRIMA NUSA SENTOSA tertanggal 31 Desember 2009 dan surat kelayakan lingkungan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor : 388.a Tahun 2010 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nickel Di Kecamatan Kabaena Tengah & Selatan Kabupaten Bombana Oleh PT. PRIMA NUSA SENTOSA tertanggal 04 Oktober 2010 ( *vide* bukti P.3, bukti P.4 dan bukti P.5 ) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi Penggugat telah dijamin oleh Undang-Undang sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 46 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

mineral dan .....

Halaman 79 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Dan Batubara dan telah memenuhi syarat-syarat agar suatu IUP Eksplorasi dapat ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi, sehingga Majelis Hakim menilai, prosedural penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang mensyaratkan bahwa suatu IUP dapat dicabut apabila 1). Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan. 2). Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau. 3). Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit dan dalam persidangan Tergugat sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat *in cassu* PT. PRIMA NUSA SENTOSA tidak memenuhi kewajiban, melakukan tindak pidana atau dalam keadaan pailit ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai prosedural penerbitan objek sengketa *a quo* di atas, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti secara hukum prosedural penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai objek sengketa dari segi materiel/substansial, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa dari keseluruhan pengelompokan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang dikemukakan oleh **Prof. Crince Le Roy**, yang kemudian ditambahkan oleh **Prof. Kuntjoro**

*purbopranoto .....*

Halaman **80** dari **87** halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Purbopranoto** dengan mengetengahkan 13 (tiga belas) asas, yaitu : asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kesamaan, asas bertindak cermat, asas motivasi, asas jangan mencampuradukkan kewenangan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, asas perlindungan atas pandangan hidup, asas kebijaksanaan, asas penyelenggaraan kepentingan umum, sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon dalam bukunya **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, halaman 279 – 280, serta yang dikemukakan oleh **Van der Burg, M.C. Burkens** serta **Willem Konijnenbelt**, yang kemudian dirangkum oleh **Indroharto** (dalam bukunya **Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, halaman 178 – 183 , maka dikelompokanlah asas-asas tersebut, sebagai berikut : -----

1. Asas-asas fomal mengenai pembentukan keputusan, terdiri dari Asas Kecermatan Formal dan Asas Fair Play ; -----
2. Asas-asas formal mengenai formulasi keputusan, terdiri dari Asas Pertimbangan dan Asas Kepastian Hukum Formal ; -----
3. Asas-asas material menegenai isi keputusan, terdiri dari Asas Kepastian Hukum Material, Asas Kepercayaan atau Asas Harapan-harapan yang Telah Ditimbulkan, Asas Persamaan, Asas Kecermatan Material, dan Asas Keseimbangan ; -----

----- Menimbang, bahwa sejalan dengan rumusan pemikiran tersebut di atas, maka terhadap sengketa ini Majelis Hakim akan menitikberatkan dalam pertimbangan hukumnya mengenai segi substansi objek sengketa pada

pembentukan dan .....

Halaman **81** dari **87** halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukan dan formulasi keputusan objek sengketa oleh Tergugat apakah telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan Formal atau sebaliknya, sebagai berikut: **Asas Kecermatan** mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya ; -----

----- Menimbang, bahwa bilamana Majelis hakim mencermati objek sengketa, khususnya konsideran **memperhatikan** nomor 2 Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 188.52/3932 tanggal 3 Desember 2012 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung, bahwa terhadap tindak lanjut surat Gubernur Sulawesi Tenggara tersebut perihal pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 412 K/TUN/2012, setelah Majelis Hakim mencermati Putusan yang dimaksud, ternyata terdapat kekeliruan penyebutan tahun Putusan, yang seharusnya adalah Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 412 K/TUN/2011. Dan bilamana Majelis Hakim mencermati rangkaian pertimbangan hukum dalam Putusan tersebut, tidak terdapat perintah bagi Tergugat untuk mencabut izin usaha eksplorasi serta peninggkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi yang dimiliki oleh Penggugat, sehingga terhadap perbuatan hukum Tergugat yang telah mencabut izin usaha pertambangan eksplorasi dan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi yang dimiliki oleh Penggugat, membuktikan bahwa Tergugat secara hukum tidak mencermati dan meneliti fakta yang relevan sebelum menerbitkan objek sengketa sebagaimana maksud asas kecermatan, dan mengakibatkan kerugian yang nyata terhadap diri Penggugat ; -----

menimbang, bahwa .....

*Halaman 82 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa korelasi terhadap ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, menimbulkan ketidakpastian dalam hal investasi khususnya dibidang pertambangan di Sulawesi Tenggara, karena investasi dalam usaha pertambangan merupakan investasi yang padat akan modal, sehingga Tergugat hendaknya memperhatikan dengan seksama terhadap fakta yang relevan, dengan tujuan memberikan kepastian serta perlindungan hukum kepada investor, sehingga bilamana terdapat jaminan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam hal investasi melalui pengambilan keputusan secara cermat, akan memberikan dampak yang bersifat positif bertujuan pada keuntungan, dan akan dirasakan oleh daerah itu sendiri ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan *a quo*, telah terbukti bahwa penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, ditinjau dari segi prosedur formal maupun segi substansinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga dalil Penggugat berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo*, maka setelah Majelis Hakim mencermati alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam permohonannya, bahwa Penggugat beralasan terdapat kerugian dalam dirinya, oleh karenanya terdapat alasan-alasan yang menyangkut kepentingan umum (*algemeen belang*), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang .....

Halaman **83** dari **87** halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, sehingga terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti selebihnya oleh karena tidak relevan dengan pertimbangan Putusan ini, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah dan merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka segala biaya yang timbul dalam sengketa ini haruslah dibebankan kepada Tergugat ; -----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya ; -----

## M E N G A D I L I

### DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Bombana Nomor : 49 Tahun 2013 Tentang pencabutan .....

Halaman 84 dari 87 halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Keputusan Bupati Bombana Nomor 483 Tahun 2009  
Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dan  
Keputusan Bupati Bombana Nomor 395 Tahun 2010 Tentang  
Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi  
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Prima Nusa  
Sentosa tertanggal 23 Januari 2013 ; -----

## **DALAM EKSEPSI :** -----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

## **DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Bombana Nomor : 49 Tahun 2013  
Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bombana Nomor 483 Tahun  
2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Dan  
Keputusan Bupati Bombana Nomor 395 Tahun 2010 Tentang  
Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi  
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Prima Nusa  
Sentosa tertanggal 23 Januari 2013 ; -----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada Hari Jum'at tanggal 21 Maret  
2014 oleh kami : **BAHARUDDIN, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**GAYUH RAHANTYO, S.H.,** dan **RETNO WIDOWATI, S.H., M.H** masing-  
masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam

*persidangan .....*

Halaman **85** dari **87** halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 oleh **BAHARUDDIN, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GAYUH RAHANTYO, S.H.**, dan **RETNO WIDOWATI, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HULUL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Hakim Ketua Majelis,

**Meterai/ttd**

Hakim Anggota I

**BAHARUDDIN, S.H., M.H.**

**Ttd**

**GAYUH RAHANTYO, S.H.**

Hakim Anggota II

**Ttd**

**RETNO WIDOWATI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ttd**

**HULUL, S.H.**

Halaman **86** dari **87** halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 30/G/2013/PTUN. Kdi**

1. BIAYA PENDAFTARAN : Rp. 30.000,-
2. PANGGILAN : Rp. 160.000,-
3. METERAI : Rp. 12.000,-
4. REDAKSI : Rp. 5.000,-
5. LEGES : Rp. 3.000,-

----- +

**J U M L A H**

**Rp. 210.000,-**

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman **87** dari **87** halaman, Perkara Nomor : 30/G/2013/PTUN. Kdi